

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kota Sumenep

1. Letak Geografis

Kecamatan Kota Sumenep merupakan tempat (lokasi) penelitian peneliti dilaksanakan, Kota Sumenep merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep¹, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Sumenep merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep, di kota ini terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang erat hubungannya dengan Keraton (Kerajaan) Sumenep masa lampau, seperti Asta Tinggi Sumenep yang ditempati makam (*maqbarah*) Raja dan keluarganya. Secara umum kondisi geografi kota ini berada di dataran rendah yang luas keseluruhan Kota ini adalah 54.934774 km², tingkat populasinya sesuai dengan visualisasi data kependudukan dalam negeri di Dukcapil mencapai 75.515 jiwa dengan kepadatan 2.693/km² (6,970/sq mi). Adapun batas-batas wilayah administrasi dengan wilayah lain sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Manding
- Sebelah Selatan : Kecamatan Saronggi

¹Penduduk asli/suku yang mendiami Kabupaten Sumenep dan pulau Madura lainnya adalah suku Madura, ada suku lain yang juga tinggal di kabupaten ini, termasuk Suku Jawa, Suku Bawean, Tengger, Osing, Samin dan suku lainnya. Lihat *Taufiq, Muhammad. "Mengenal 6 Suku Yang Mendiami Provinsi di Jawa Timur". www.jatim.suara.com. Diakses tanggal 27 Agustus 2021.* Sedangkan bahasa yang digunakan di kabupaten sumenep ini adalah bahasa Madura dan bahasa resmi (bahasa Indonesia) dan ada juga sebagian kecil yang bahasanya menggunakan bahasa jawa. lihat juga *Lompat ke:^{a b c} "Bahasa Daerah Jawa Timur". www.senibudayaku.com. (Diakses tanggal 27 Agustus 2021).*

- Sebelah Timur : Kecamatan Gapura dan Kecamatan Kalianget
- Sebelah Barat : Kecamatan Batuan

Luas wilayah Kecamatan Kota Sumenep adalah 27,83 (km²) dan Kecamatan Kota Sumenep terdiri dari 12 (*Dua belas*) Desa dan 4 (*empat*) kelurahan², sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Daftar Desa/Kelurahan, Luas dan Banyaknya Penduduk di
Kecamatan Kota Sumenep**

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk	Luas (Km ²)
1	Desa Kolor	13.164	3,24
2	Desa Pabian	6.671	4,95
3	Desa Marengan Daya	2259	0,95
4	Desa Kacongan	2187	2,24
5	Desa Paberasan	4359	4,09
6	Desa Parsanga	5235	3,18
7	Desa Bangkal	2479	0,41
8	Desa Pangarangan	5479	0,53
9	Kelurahan Kepanjian	3538	0,33
10	Kelurahan Pajagalan	4291	0,65
11	Kelurahan Bangselok	5533	0,43

² Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Indonesia memiliki 34 Provinsi yang salah satu yang termasuk didalamnya adalah Provinsi Jawa Timur. Di provinsi ini terdapat sebanyak 7.724 Desa, 777 Kelurahan, dan 664 Kecamatan yang ada di 29 Kabupaten dan 9 Kota. Pada Kabupaten Sumenep sendiri terdapat 330 Desa dan 4 Kelurahan yang tersebar di 27 Kecamatan, dengan sejumlah Desa tersebut Kabupaten Sumenep menjadi peringkat ke -6 dalam daftar Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 24 Juni 2004 bagian Kecamatan Kota Sumenep yaitu Batuan dimekarkan menjadi kecamatan tersendiri menjadi Kecamatan Batuan. Diambil dari <http://desawirausaha.blogspot.com/2016/01/jumlah-dan-nama-nama-desa-kelurahan-di-kabupaten-sumenep-provinsi-jawa-timur-tahun-2015.html> (diakses 17 september 2021 pukul 22.59).


12	Kelurahan Karangduak	4082	0,30
13	Desa Pandian	4835	0,73
14	Desa Pamolokan	8508	1,74
15	Desa Kebunan	3133	1,54
16	Desa Kebonagung	2738	2,52
Jumlah		78.493	27,83

Sumber data: Dukcapil.Kemendagri dan KSK Kota Sumenep

Adapun prosentase penduduk menurut agama yang dianut di Kecamatan Kota Sumenep, meliputi yang beragama Islam sangat mendominasi sehingga mencapai 98,66%, sedangkan yang menganut agama lain hanya berkisar 1,34%. Dengan banyaknya penduduk yang menganut agama Islam dan sedikitnya yang menganut agama lain di Kecamatan Kota Sumenep tersedia tempat peribadatan yang meliputi, 62 Masjid, 243 Musholla/Langgar, 3 Gereja dan 1 Pura. Hal ini menunjukkan di kabupaten sumenep ini toleransi antar beragama sangatlah baik dan tetap bersatu padu memegang kebinnekaan sebagaimana dilambangakan dalam garuda Indonesia *Binneka Tunggal Ika* berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Terkait dengan data perkawinan yang ada di Kecamatan Kota Sumenep, secara eksplisit pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kemajuan mengenai pencatatan pernikahan dan bahkan di Kecamatan Kota Sumenep ini setiap tahunnya perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan mencapai 600 lebih yaitu pada tahun 2018 dan 2019, yang sebelumnya hanya berkisar 500 lebih tidak sampai mencapai 600-an. Namun realita ini mulai menurun di tahun 2020, dimana yang

tercatat tidak sampai pada angka 500. Untuk lebih jelasnya berikut grafik jumlah perkawinan di Kecamatan Kota Sumenep.



Gambar 4.1: Grafik Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep

Jadi pada data diatas mengindikasikan bahwa jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep memang mengalami pertumbuhan dan kenaikan dari tahun 2015 sampai 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Peningkatan jumlah perkawinan ini adalah hal yang wajar karena memang di Kecamatan Kota Sumenep ini jumlah penduduknya sangat padat mengingat banyaknya penduduk desa yang mulai berpindah tempat ke daerah perkotaan untuk bekerja dan berkarya karena aksesnya sangat dapat membantu dan sedikit kendala. Disamping itu di daerah perkotaan banyak tersedia lapangan pekerjaan dan pertokoan sehingga mempermudah masyarakat dalam bekerja, berkarya dan tetap eksis dalam mencapai cita-citanya.

2. Kantor Urusan Agama Kota Sumenep

Kantor Urusan Agama yang disingkat dengan KUA³ di Kota Sumenep ini, menjadi tempat pertama pencarian data dan observasi


³ Sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Urusan Agama. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis pada

dalam penelitian ini. Adapun lokasi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Sumenep berada di Jl. Jendral A. Yani No. 467 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep. Saat ini yang menjadi kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep adalah H. Moh. Afif, S.Ag,M.Si. dibawah kepemimpinannya KUA Kota Sumenep memiliki visi dan misi yang didambakan sebagai Kantor KUA yang professional, objektif dan akuntabel.

KUA Kota Sumenep ini, memiliki kegiatan unggulan antara lain a) bimbingan Catin (Calon Pengantin) dan Pusaka Sakinah, b) bimbingan manasik Haji, dan c) bimbingan zakat dan wakaf. Untuk itu perlu kiranya peneliti mencantumkan struktur Organisasi yang ada di KUA Kecamatan Kota Sumenep ini agar dalam penelitian ini peneliti dapat mengambil data dan informasi sesuai dengan tugas yang diembannya. Berikut struktur Organisasi KUA Kecamatan Kota Sumenep.

kementrian agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam diwilayah kerjanya. Dan pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi dari KUA adalah a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencararan dan pelaporan nikah dan rujuk, b) penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam, c) pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan, d) pelayanan bimbingan keluarga sakinah, e) pelayanan bimbingan kemasjidan, f) pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah, g) pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam, h) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan i) pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. lihat di <http://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/> (diakses pada tanggal 30 Juni 2022, pada pukul 20:16)

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTA SUMENEP
KABUPATEN SUMENEP



Gambar 4.2: Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep

3. Pondok Pesantren

Loyalitas masyarakat di kota ini pada ilmu agama, kegandrungannya dalam menuntut ilmu di sekolah formal itu sangat antusias, lebih-lebih pada ilmu agama tentu sangat dapat dirasakan walaupun kota ini terkenal dengan monumen julukan “Kota Keris”

tetaplah seiring dengan itu keberadaan pondok pesantren juga sangat banyak hal ini bisa dilacak keberadaannya di Kemenag (Kementerian Agama) Sumenep, bahwa banyaknya Pondok Pesantren di Kabupaten Sumenep sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hal ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu 16 (enam belas) pesantren yang masuk pada tipe pesantren satuan pendidikan sedangkan 161 (seratus enam puluh satu) pesantren yang lain masuk pada tipe pesantren penyelenggara satuan pendidikan⁴.

Sedangkan di Kecamatan Kota Sumenep sendiri, ada 19 (sembilan belas) Pondok Pesantren dan 19 (sembilan belas) pengasuh pesantren, sehingga keberadaan pesantren sangat mempengaruhi pada sistem kehidupan sosial, pendidikan dan perekonomian di masyarakat. Terlebih dari itu, kepercayaan masyarakat Madura pada umumnya terhadap Kiai sangat kental, bahkan disetiap kegiatan kemasyarakatan apalagi terkait dengan pemilihan jodoh dan penetapan perkawinan itu tidak luput dari petunjuk dan kehadiran beliau sangat menjadi kebahagiaan tersendiri bagi *shahibul hajjah*. Untuk lebih jelasnya Berikut daftar Pondok Pesantren di Kecamatan di Kota Sumenep:

Table 4.2

Daftar Pondok Pesantren Di Kecamatan Kota Sumenep

No	NSPP	Pondok Pesantren	Alamat
1	512352907025	PP. Al - Muzhfariyah	Kebunan

⁴ Dapat dilihat disini <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>, diakses pada tanggal 07 Januari 2022.

2	512352907335	PP. Al-Akhsan	Jl. HP Kusumah 12
3	512352907331	PP. Al-Usymuni	Jl. Pesantren No.11
4	512352907333	PP. Anom Assaubari	Gedungan
5	512352907002	PP. Aqidah Usymuni	Jl. KH Zainal Arifin1
6	512352907336	PP. As Shofiyah	Jl. Pesantren Pandian
7	042352907003	PP. Darut Tauhid Assalafiyah	Jl. Melati No 521
8	512352907013	PP. Hidayatullah	Jl. Payudan Barat 3
9	512352907027	PP. Makarim El Akhlaq	Jl. Cokroaminoto Gg. I. No. 29
10	512352907037	PP. Malamiul Anwar	Jl. Melati Panjagalan SMP
11	512352907012	PP. Mathaliul Anwar Puteri	Jln. Meranggi No. 17 Kepanjin RT. 012 RW. 004 Kecamatan Kota sumenep Kabupaten Sumenep
12	512352907332	PP. Modern Al-Azhar	Jl.Kartini No.17
13	512352907334	PP. Nurul Yaqin	RW:03 Babbalan
14	512352907006	PP. Roudatus Zahro	Jl. Trunojoyo V-7A Kolor
15	512352907005	PP. Roudlatut Tholibin	Jl. Dr. Cipto Gg. I No. 5A
16	042352907011	PP. Suryalaya	Jl. Manding 48 Kebunan
17	512352907001	PP. Tarate	Jl. Pesantren
18		PP. Mathali'ul Anwar	Jl. Kartini 549 RT 11 RW 04 - Pangarangan - Kota Sumenep
19		PP. Mathali'ul Anwar	Pangarangan - Kota

			Sumenep
--	--	--	---------

Sumber data: Kemenag Sumenep

Sesuai dengan data diatas, banyaknya pengasuh pesantren dan pondok pesantren di Kecamatan Kota ini sangat banyak, sehingga jika dijadikan informan pada penelitian ini dapat menyulitkan pada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, oleh sebab itu agar dapat memudahkan, peneliti hanya mengambil 5 (lima) pengasuh pondok pesantren sebagai sample dalam penelitian ini, antara lain: 1) K. Moh. Fajar Ali pengasuh PP. Al-Ahsan Loteng pasar sore di Jl. HP Kusumah 12, 2) Drs. KH. Abdullah Cholil, M.Hum PP. Al-Usymuni di Jl. Pesantren No. 11 Tarate Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep Sumenep, 3) K. Imam Qusyairi Sholeh pengasuh PP. As Shofiyah di Jl. Pesantren Pandian, 4) Drs. KH. Abd. Matin pengasuh PP. Roudlatut Tholibin di Jl. Dr. Cipto Gg. I No. 5A Kolor Sumenep yang diwakilkan pada puteranya atas nama KH. Ahmad Halimi, S.E, M. 5) KH. Moh. Shaleh Abdullah pengasuh PP. Mathaliul Anwar di Jl. Maranggi 17 RT. 02/RW. 04 Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep yang diwakilkan kepada K. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I. agar lebih jelas, berikut ini daftar Informan Pengasuh Pondok Pesantren.

Table 4.3

Daftar Informan Pengasuh Pondok Pesantren dan Lokasi

No	Pengasuh	Pondok Pesantren	Lokasi
1	K. Moh. Fajar Ali	PP. Al-Akhsan Loteng Pasar Sore	Jl. HP Kusumah 12

2	Drs. KH. Abdullah Cholil, M.Hum	PP. Al-Usymuni	Jl. Pesantren No.11 Tarate Pandian Sumenep
3	K. Imam Qusyairi Sholeh	PP. As Shofiyah	Jl. Pesantren Pandian
4	Drs. KH. Abd. Matin	PP. Raudhatut Tholibin	Jl. Dr. Cipto Gg. I No. 5A Kolor Sumenep
5	KH. Moh. Shaleh Abdullah	PP. Mathaliul Anwar Puteri	Jl. Maranggi 17 RT. 02/RW. 04 Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep

Oleh sebab itu, untuk memperjelas gambaran lokasi peneliti dalam mencari data pada pengasuh pesantren sebagai informan dalam penelitian ini, dibawah ini akan digambarkan lima pesantren yang telah disebutkan diatas disertai dengan sejarah singkatnya, berikut penjelasannya.

a. **Pondok Pesantren Al-Akhsan**

Pondok Pesantren ini terletak di Jl. HP Kusuma No. 12 Kelurahan Karangduak Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, Pondok Pesantren merupakan pondok tertua di Sumenep dan biasa dikenal dengan sebutan Pondok Loteng Pasar Sore. Kata loteng tersebut dalam bahasa madura dapat diartikan sebagai rumah bertingkat. Sedangkan *lotheng* sendiri diambil dari *dhalem* (rumah) Pangeran Kolonel Muhammad Nawawi yang merupakan putra dari Sultan Abdurrahman Pakunataningrat Raja Sumenep yang wafat pada tahun 1854 M. Pada masanya hanya beliau yang membangun rumahnya bertingkat yang bertujuan sebagai tempat kediaman serta

dapat berfungsi sebagai markas pengintai keberadaan penjajah di masa itu, ketepatan beliau sebagai pejabat kepala angkatan perang Kraton bertugas menjaga Wilayah Utara.

Nama dari Pondok Pesantren ini diambil dari pendirinya yang bernama Raden Bagus Hasan sehingga Pondok Pesantren ini diberi nama dengan Akhsan. Secara silsilah Raden Bagus Hasan beliau masih tergolong pada keturunan dari Rasulullah SAW., hal ini bisa di jumpai di *maqbarah* (kuburan/asta) beliau di Asta Tinggi, disana tertulis nasab beliau, *hadzal qubur al-'alim as-sayyid hasan bin al-'arif billah Muharrar bin Daud bin 'Abdul 'Alim bin Abbas bin Muban bin Syits bin 'Ali (Zainal Abidin, Kiyai Candana) bin Khatib bin Pengeran Musa bin Qasim (Sunan Drajat) bin Syarif Ahmad Ali Rahmatullah (Sunan Ampel).*

Raden Bagus Hasan juga masih keturunan dari Kiyai Ali Barangbang (Sayyid Ali Bin Ubaidillah Kiyai Khatib Paddusan Bin Sayyid Ahmad Baidlawi Pangerang Katandur). Dimana salah satu dari putri Kiyai Ali yang bernama Nyai Tengghina (Muthmainnah) menikah dengan Sayyid Kiyai Abdul Alim dan memiliki putera Kiyai Daud, kakek Raden Bagus Hasan.

Sedangkan dari garis ibunya, beliau merupakan cucu dari pengeran Letnan Kolonel Hamzah Kusumosinerangigrono, salah satu putra Sultan Abdurrahman yang terkenal dengan berbagai *karomah* dan kesaktiannya. Ayahnya, Kiyai Muharrar bin Daud

menikah dengan Raden Ajeng Zuwaidah binti Pangeran Letnan.

Raden Bagus Hasan memperistri raden ajeng putri raden ario prawiringrat bin panembahan muhammad shaleh bin sultan abdurrahman dan ibunya adalah putri pengeran kolonel yang bernama raden ajeng syansuriyah.

Menurut Kiyai Moh. Fajar Ali (pengasuh sekarang), Pondok Pesantren ini sudah berdiri sejak Tahun 1720 M. Namun lokasinya berada di Desa Barangbang, namun sekitar tahun 1820 M. Pondok ini berpindah tempat ke tempat yang sekarang (Kelurahan Karangduak) dikarenakan pengasuhnya memperistri putri raja Sumenep, dan keberadaan pondok pesantren al-Akhsan ini tetap berada di kelurahan karangduak sampai saat ini.⁵

Sekitar akhir abad ke-19, pondok ini menjadi pusat belajar keagamaan ilmu pengetahuan Islam, loteng beralih fungsi menjadi sebuah pesantren kecil namun sangat berpengaruh pada saat itu, pasalnya banyak tokoh-tokoh alim dan kharismatik di Sumenep yang dikenal sebagai orang alim yang pintar, seperti Bindara Saot, Panembahan Sumolo (Asiruddin) hingga Sultan Abdurrahma Pakunataningrat yang dikenal sebagai sosok yang alim dan pintar. Hal ini bisa kita lihat peninggalan beberapa kitab bertuliskan arab, seratan langsung tangan dingin para raja.

Pondok pesantren ini banyak menelorkan ulama dan kiyai

⁵ K. Moh. Fajar Ali pengasuh PP. Al-Ahsan Loteng Pasar Sore, Wawancara (14 september 2021)

alim, pasalnya beberapa nama-nama santri yang nyantri di pondok ini menjadi orang alim seperti Kiyai Zainal Arifin Tarate⁶, Kiyai Haji Abi Suja'⁷ Kebunagung, Kiyai Haji Ahmad Bakri Pandian dan sebagian besar Kiyai di Sumenep pernah menimba ilmu di pesantren ini, dan rata-rata sepulangnya dari nyantri menjadi orang alim yang mengajarkan ilmunya dan tidak sedikit yang mendirikan pesantren. Diantaranya Kecamatan Lenteng, Bloto, Saronggi, Gili Genting, Talango, Marengan, Batang-Batang, Dungkek, Batu Pote, Rubaru, Batuan dan lain-lain.

Setelah Raden Bagus Hasan wafat, digantikan oleh Raden

⁶ KH. Zainal Arifin merupakan seorang ulama karismatik yang banyak mengabdikan untuk kepentingan agama Islam, masyarakat, negara dan bangsa Republik Indonesia, beliau berwibawa dan karismatik, disegani oleh semua golongan, ulama, umaro, bangsawan, dan kewibawaan serta karismatiknya tetap terasa walaupun beliau sudah kembali ke hadirat Allah SWT. Beliau mendirikan Pondok Pesantren Tarate pada tahun 1898 M. Setelah beliau wafat pada tanggal 22 Muharram 1373 H. Selain mendirikan dan menjadi pengasuh di pesantrennya, beliau juga menjadi mursyid dari thariqah Naqsyabandiyah. Perjuangan beliau diikuti dan dilanjutkan oleh putra-putra beliau khususnya dalam menyebarkan agama Islam, seperti putra tertua beliau, KH. Usymuni beliau aktif dalam mengisi kajian kitab kuning dalam pengajian *beddalan* yang dilaksanakan setiap minggu waktu Dluha di dalem KH. Usymuni sendiri. Begitu halnya dengan putra beliau yang lain, KH. Moh. Sholeh selain mengikuti langkah KH. Zainal Arifin beliau juga mengadakan istighatsah bersama masyarakat luas tepatnya tahun 1965, dalam rangka mendoakan bangsa Indonesia agar terhindar dari Partai Komunis Indonesia (PKI) karena kejahatannya terhadap rakyat, ulama dan pemerintah pada saat itu. Setelah beliau wafat, KH. Zainal Arifin Selaku Pengasuh PP. Tarate diganti oleh putranya yang bernama KH. Taqiyuddin. Pada masa kepengasuhan beliau pesantren ini berkembang hingga didirikan lembaga MI (menjadi MIN), MTS (menjadi MTSN), dan MA. Adapun silsilah beliau adalah KH. Zainal Arifin bin KH. Thalabuddin (Tarate) bin KH. Laisuddin (kiyai panggung Bellu' Raje Ambunten). Beliau menempuh pendidikannya di Karay dan di Bangkalan tepatnya di Syaikhona KH. Cholil Bangkalan. Lihat lengkapnya di Tadjul Arifin R, *Biografi Dan Silsilah KH. Zainal Arifin Tarate Sumenep*. (Sumenep: IKZAR, 1996)

⁷ KH. Abi Suja' merupakan ulama kharismatik dan berwibawa, beliau pendiri NU pertama di Sumenep. Beliau juga mendirikan Pondok Pesantren Bana sokon Kebunagung. Jika dilihat dari silsilahnya dari ibu beliau adalah KH. Abi Suja' bin Nyai Shalihah binti KH. Thalabuddin (tarate) beliau masih keponakan dari KH. Zainal Arifin. Kedekatan beliau juga bisa dilihat dari hikayat hidup beliau bahwasanya ketika mau mendirikan NU di Sumenep beliau sowan ke KH. Zainal Arifin untuk meminta arahan beliau. Setelah mendapat restu dan ridlonya baru beliau mendirikan NU di Sumenep. Sedangkan silsilah beliau dari jalur ayah beliau adalah KH. Abi Suja' bin KH. Jamaluddin bin KH. Maghfur (Ke Langgar II) bin KH. Moh. Aqib bin Syekh Bazaniyah bin Syekh Abd. Mannan (Buju' Kosambi). Lihat lengkap di Tadjul Arifin R, *Biografi Dan Silsilah KH. Zainal Arifin Tarate Sumenep* (Sumenep: IKZAR, 1996),

Bagus Abd. Lathif dilanjutkan oleh adiknya yaitu Raden Bagus Murdadla (RB. Murdadla). Di masa Raden Bagus Hasan, pesantren ini murni salafiyah, bahkan dimasa kedua putrannya Raden Bagus Abd. Lathif dan Raden Bagus Murdadla tetap murni *salafiyah*.

Setelah raden bagus murdadla wafat, lalu diganti Raden Bagus Abdullah Bin Abdul Latif. Di masa inilah, pesantren ini dibangun sekolah dimana pengasuh sebelumnya tidak setuju dengan adanya sekolah di dalam pesantren. Pesantren ini baru terbuka bagi pendidikan formal sejak tahun 1983. Setelah wafatnya Raden Bagus Abdullah di tahun 2001, digantikan oleh raden bagus sakti, beliau adalah pesiunan Kepala Pertamina megelang jawa tengah. Dimasa beliau menjadi pengasuh didirikanlah pondok pesantren puteri dan sekolah SMP Islam Al-Akhsan, akan tetapi para santri yang sekolah hanya segelintir orang yang memiliki keinginan untuk sekolah, mungkin karena doa para pendahulunya yang tidak ikhlas dengan adanya sekolah. Setelah Raden Bagus Sakti Bin Ahmad Murdadla wafat digantikan raden bagus ali hingga sekarang. Jadi pondok ini saat ini hanya mengaji kitab kuning saja dan mengabdikan pada pengasuh serta belajar ilmu *tasawuf*. Jika ada santri yang berkeinginan untuk bersekolah maka para santri sekolah diluar pesantren tentu atas izin dari pengasuh.

Saat ini, jumlah santri yang ada di pondok pesantren PP. Al-Ahsan Loteng Pasar Sore adalah 25 santri putera dan 7 santri puteri,

hal ini diketahui dari penuturan KH. Moh. Fajar Ali⁸ sebagai pengasuh (sekarang) PP. Al-Ahsan Loteng, yaitu:

Disini santrinya sedikit, santri putera 25 orang dan santri puteri hanya 7 orang saja. karena memang pesantren disini hanya khusus pada santri yang mengaji kitab dan mendalami ilmu tasawuf, tidak seperti di pondok lain yang disediakan sekolah formal, mungkin itu yang menjadi faktor dari sedikitnya santri yang mondok disini.⁹

Untuk lebih jelasnya berikut tabel dibawah ini:

Table 4.4

Jumlah Santri PP. Al-Akhsan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Santri		Jumlah santri
	Putera	Puteri	
1	25	7	32

Sumber data: Pengasuh PP. Al-Akhsan

Demikian sekilas sejarah dan silsilah dari PP. Al-Akhsan loteng pasar sore ini, dengan begitu pantaslah kiranya peneliti memilih pengasuh PP. Al-Akhsan ini sebagai salah satu informan dalam penelitian ini.

b. Pondok Pesantren Al-Usymuni

⁸ Beliau sosok kiai muda yang sederhana, tawadu', familiar dan bijaksana. Beliau lahir di Sumenep, 22 Oktober 1985. Beliau hidup dilingkungan yang kental keagamaannya, sejak kecil beliau sudah terdidik untuk melanjutkan perjuangan para leluhurnya, beliau menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang, pesantren yang diasuh oleh KH. Maimoen Zubair. Beliau disana menimba ilmu sebanyak mungkin dan mengikuti keteladanan serta petuah guru-guru beliau. Setelah boyong beliau menikah dengan Ny.Nur Fadilah dan Alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai dua putra yang ceria. Beliau mulai menerima amanah menjadi pengasuh di pondok pesantren sejak tahun 2019. Menurut penuturan beliau, Pesantren beliau ini merupakan pesantren tertua di Sumenep, dan akhir-akhir ini sering kedatangan tamu yang menguak tentang sejarahnya. Santri disini jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan yang nyantri disini memang adalah santri yang ngabdi, pencarian jati diri dan memperdalam ilmu kanuragan.

⁹ KH. Moh. Fajar Ali, pengasuh Pondok Pesantren Al-Akhsan, Wawancara langsung (14 september 2021).

Pondok Pesantren Al-USymuni ini didirikan oleh Drs. KH. Abdullah Cholil, M.Hum,¹⁰ beliau adalah asli Jember putera dari KH. Cholil bin KH. Abdullah Pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jember. Beliau menikah dengan Nyiai HJ. Dewi Hasanah binti KH. Usymuni (Tarate) pada tahun 1982 M. Setelah KH. Usymuni wafat pada hari, Selasa tanggal 27 Syawal 1402 H. bertepatan dengan 17 Agustus 1982 M, seluruh masyarakat umumnya dan Majelis keluarga Tarate khususnya merasa kehilangan sosok beliau, namun tiada satupun dari bani Usymuni yang mau mengganti, meneruskan dan mengisi pengajian *Bedddalan*¹¹ tersebut. Walaupun kegiatan

¹⁰ Beliau adalah sosok kiai yang tegas, sabar, lembut tutur katanya, bersahaja dan bijaksana serta istiqomah dalam setiap hal. Beliau terkenal sebagai kiai yang tepat waktu dan menghargai waktu karena menurut beliau waktu adalah hal yang berharga dan bernilai jadi tidak boleh disia-siakan. Beliau lahir di Jember pada tanggal 10 Mei 1953 dari Nyiai Hj. Musyrifah dan KH. Cholil Abdullah. Beliau hidup dilingkungan keluarga kiai yang hangat dan ketepatan abah beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jember. dimana Abah beliau adalah seorang kiai dan pengasuh pesantren beliau kesehariannya merupakan PNS Hakim Agama sekaligus kepala kemenag yang kebetulan pada saat itu masih tidak ada pemetaan kewenangan antara kemenag dengan pengadilan agama. Beliau dididik dengan diajarkan dengan baik dan sangat disiplin. Ketika beliau lulus SMP di Jember beliau dimondokkan ke PP. Sidogiri selama 4 tahun lamanya, karena beliau memiliki keinginan dan cita-cita menjadi seperti abah beliau (PNS hakim sekaligus Kiai), lantas berhenti mondok dan hijrah ke Jogjakarta untuk melanjutkan pendidikan beliau. Setelah lulus S1 beliau di minta oleh abah beliau untuk segera pulang ke Jember seraya membantu abahnya mengajarkan santri-santri yang ada di pesantren abahnya. Akhirnya beliau pulang ke jember, dan ketepatan pada saat itu ada tes CPNS, maka beliau mengikuti ujian itu dan Alhamdulillah beliau lulus dan di tempatkan di Sumenep. Ternyata keinginan beliau tercapai, sehingga beliau hijrah lagi ke sumenep dengan tugas Negara menjadi pns hakim PA sumenep. Pada tahun 1881 beliau menikah dengan putri dari seorang ulama di Sumenep yaitu Ny. Hj. Dewi Hasanah putri dari KH. Usymuni bin KH. Zainal Arifin Tarate. Pada tahun 1882 beliau mendirikan PP. Al-USymuni dengan mengabadikan nama mertua beliau sebagai nama dari pondok pesantren yang didirikannya. Keseharian beliau selain mengajar santri-santri beliau dan menjadi PNS, beliau aktif mengisi kuliah subuh dan berdakwah, serta aktif menjadi pengurus Ormas NU di sumenep. Beliau bertugas menjadi PNS selama 24 tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama dan 10 tahun menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama. Pada tahun 2019 beliau pensiun, aktifitasnya mulai berkurang karena kondisi kesehatan beliau kurang sehat namun Alhamdulillah karena semangat dan gigihnya berdakwah, walaupun beliau sakit-sakitan, beliau tetap istikomah dalam mengajar santri, berdakwah, memberi kuliah subuh dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

¹¹ Kumpulan Ahad (*Bedddalan*) itu dilaksanakan setiap minggu satu kali pada waktu dluha.kegiatan ini dilaksanakan sejak KH. Zainal Arifin masih hidup, setelah beliau wafat

kumpulan masih tetap dilangsungkan akan tetapi yang dilaksanakan hanya berupa silaturrahiem biasa dengan para jama'ah.

Singkat cerita setelah 3 (tiga) bulan dari wafatnya KH. Usymuni, dengan bujukan dari K. Maqsad Oezari bin KH. Usymuni (kakaknya Nyiai HJ. Dewi Hasanah) dan Nyiai Hj. Ahmaniyah (istrinya KH. Usymuni sekaligus ibunya Nyiai HJ. Dewi Hasanah) untuk mengisi pengajian *beddalan* dan menggembeleng santri yang ngabdi di dhalem KH. Usymuni, beliau, Drs. KH. Abdullah Cholil, M.Hum menerima amanah tersebut. Kian hari santri semakin banyak maka pada saat *haul* (tahun) pertama dari wafatnya KH. Usymuni tepatnya pada tanggal 27 Syawal 1403 H. atau 07 Agustus 1983 M. maka dengan niat *li i'lai kalimatillah* (karena meninggikan agama Allah) dideklarasikanlah secara resmi Pondok Pesantren Al-Usymuni pada saat itu dan hari itu juga sebagai hari jadi Pondok Pesantren Al-Usymuni. Nama Al-Usymuni ini di ambil dari nama KH. Usymuni (yang banyak dikenal dengan panggilan KH. Asmuni) sebagai bentuk rasa *ta'dzim* (pengagungan/penghormatan) dan untuk mengenang sosok beliau yang patut diteladani. Sampai saat ini, beliau tetap istiqomah mengisi pengajian *beddalan*, dan keberadaan *beddalan* ini dijaga dan tetap berjalan serta tetap dilaksanakan pada

diteruskan oleh KH. Usymuni (putra beliau). *Bedddalan* disini adalah penguraian kitab kuning. Berbeda dengan sorogan, *sorogan* adalah proses pembelajaran dengan sistem murid membaca guru menyimak. Berbeda pula dengan sistem *bandongan*, *bandongan* adalah proses pembelajaran dimana guru guru mengajarkan sedangkan murid memperhatikan (*muthala'ah*). Lihat lengkapnya di Tadjul Arifin R, *Biografi Dan Silsilah KH. Zalinal Arifin Tarate Sumenep* (Sumenep: IKZAR, 1996),19

hari ahad di waktu Dluha.¹²

Saat ini Pondok Pesantren Al-Usymuni Tarate telah berkembang pesat dan sudah memiliki lembaga formal dan lembaga non formal. lembaga formal meliputi: SMP Plus Miftahul Ulum, SMAS Plus Miftahul Ulum, STAI Miftahul Ulum Tarate. Sedangkan lembaga non formal meliputi: Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah B-01, Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah B-01, Tahfidzul Qur'an, Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA). Bahkan saat ini di bulan Rabiul Awal (malam Maulid agung) tahun 1443 H/2021 M., Pondok Pesantren Al-Usymuni Tarate sedang membuka cabang di Batuan, yaitu Pondok Pesantren Tahfidz Al-Usymuni yang diasuh oleh menantu beliau yaitu KH. Miftahul Arifin, B.Sc (alumni PP. Al-Amien Prenduan Sumenep) dari putrinya yang bernama Nyiai Hilmah Hasanah Abdullah, M.Ps.I dan insyaallah akan dideklarasikan tahun 2022 ini. Untuk lebih jelas, berikut tabel dibawah ini:

Table 4.5

Daftar Lembaga Formal PP. Al-Usymuni

No	Nama Lembaga	Tahun Berdiri
1	SMP Plus Miftahul Ulum	2002
2	SMAS Plus Miftahul Ulum	2006

¹² Seperti biasa dan merupakan kebiasaan, setiap minggu oleh *dhalem* para jama'ah *beddhalan* senantiasa diberikan hidangan setelah habis mengikuti pengajian tersebut. Observasi pada hari ahad, 17 oktober 2021.

3	STAI Miftahul Ulum Tarate	2008
---	---------------------------	------

Table 4.6

Daftar Lembaga Non Formal PP. Al-Usymuni

No	Nama Lembaga	Tahun Berdiri
1	Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah B-01	1986
2	Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah B-01	
3	Tahfidzul Qur'an	
4	Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA)	

Di pesantren ini juga terdapat program baca kitab kuning cepat yaitu metode Al-Miftah Lil Ulum¹³, metode ini dikurikulumkan langsung di Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah 01-B sesuai dengan kurikulum yang ada di Madrasah Mifathul Ulum PP. Sidogiri tepatnya di kelas 4 selama satu tahun dan setiap *triwulan* (tiga bulan) diadakan ujian yang pengujinya langsung didatangkan dari Pondok Pesantren Sidogiri.¹⁴

Sedangkan jumlah santri di Pondok Pesantren Al-Usymuni tarate di tahun 2022 jumlah total santri 707 orang, dengan rincian

¹³ diluncurkan sebagai solusi dalam menghadapi kejumudan berfikir karena ada pemikiran membaca kitab gundul itu sulit padahal tidaksesulit yang dibayangkan, dengan begitu diluncurkanlah Al-Miftah Lil Ulum ini sebagai metode cara mudah belajar kitab kuning ala Al-Miftah Lil Ulum dengan kesungguhan dan ketelatenan maka insyaallah akan sangat mudah. Al-Miftah Lil Ulum ini adalah perpaduan dari berbagai ilmugramatika arab yang dipadukan menjadi metode yang praktis dan menyenangkan dan sangat cocok untuk anak-anak karena dilengkapi dengan lagu-lagu dan nadham alfiyah ibnu malik yang dikemas secara kreatif, mudah dihafal dan diaplikasikan secara langsung. Lihat lengkap di <https://sidogiri.net/2017/05/mari-kembalikan-gairah-baca-kitab-di-bumi-nusantara-bersama-al-miftah-lil-ulum/?unapproved=1698&moderation-hash=f43bebe74d4abfd6cb6483be85604689#comment-1698> (diakses pada tanggal 24 januari 2022, 10:20)

¹⁴ Observasi dilakukan saat pengajian beddhalan berlangsung di PP. Al-Usymuni, pada hari ahad, 17 oktober 2021 pukul 08.00-09.30

sebagai berikut: santri putera mencapai 257 orang dan santri puteri 450 orang, untuk lebih jelasnya berikut tabel dibawah ini:

Table 4.7

Jumlah Santri PP. Al-Usymuni Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Santri		Jumlah santri
	Putera	Puteri	
1	257	450	707

Sumber data: emispedis-pontren-kemenag

Perlu diketahui, bahwa oleh Drs. KH. Abdullah Cholil, M.Hum semua lembaga yang ada di Pondok Pesantren Al-Usymuni Tarate ini, pasti diberi nama dengan *Miftahul Ulum* (pembuka ilmu) karena *tabarrukan* (ngamri barokah) pada PP. Sidogiri Pasuruan. Bahkan visi misi Pondok Pesantren Al-Usymuni Tarate ini disamakan dengan visi misi yang ada di PP. Sidogiri Pasuruan, yang dikenal dengan *Trilogi Santri*, yaitu 1) taqwallah, 2) berakhlakul karimah, 3) berilmu amaliyah beramal ilmiah. Hal ini tidak luput dari keinginan beliau dan pesan dari *masyaikh* Sidogiri bahwa, jika santri Sidogiri ketika sudah terjun di masyarakat diharap agar nama lembaga yang ada diberi nama seperti di sidogiri agar barokahnya tetap mengalir walaupun di tempat yang berbeda.

c. **Pondok Pesantren As Shofiyah**

Pondok Pesantren As Shofiyah didirikan oleh KH. Imam

Qusyairi¹⁵ pada tahun 1997. Didirikannya pesantren ini bertujuan untuk melanjutkan perjuangan ayahanda beliau, KH. Moh. Soleh bin KH. Zainal Arifin (adik dari KH. Usymuni) dalam mengabdikan diri pada agama, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta menjunjung tinggi nilai agama Islam. Nama As Shofiyah diambil dari ibunda KH. Imam Qusyairi Sholeh yaitu Ny. Hj. Shofiyah. Lokasi Pondok Pesantren As Shofiyah ini berada disebelah baratnya Masjid Zainal Arifin.

Adapun jumlah santri di Pondok Pesantren As Shofiyah yang diasuh oleh KH. Imam Qusyairi Sholeh jumlah santri putera mencapai 40 orang dan santri puteri 82 orang, untuk lebih jelasnya berikut tabel dibawah ini:

Table 4.8

Jumlah Santri PP. As Shofiyah Berdasarkan Jenis Kelamin

¹⁵ Beliau adalah sosok kiai yang bijaksana beliau lahir pada tanggal 16 Juni 1967 dari rahim ibunya, Nyiai Hj. Shafiyah dan ayah beliau KH. Sholeh. Beliau hidup dilingkungan pesantren dan kental spiritualnya. Beliau merupakan cucu dari KH. Zainal Arifin Tarate yang dikenal dengan Kiai Waliyullah. Adapun nama beliau sesuai dengan Silsilah ayah beliau adalah KH. Imam Qusyairi Sholeh, S.H bin KH. Sholeh bin KH. Zainal Arifin bin KH. Thalabuddin. Beliau mengenyam ilmu agama sejak beliau masih dirumahnya, karena ayahnya memang mengajarkan ilmu agama, mengajarkan kitab kuning kepada santri-santri di Tarate, lalu setelah itu beliau menuntut ilmu di PP. Sidogiri Pasuruan, setelah beliau boyong dari Sidogiri beliau mengamalkan ilmunya, dan mengajarkan pada santri-santri, beliau juga sempat mengajar di MMU B-01 PP. Al-Usymuni sebelum akhirnya beliau mendirikan Pondok Pesantren As-Shafiyah. Beliau mendirikan Pondok Pesantren As-Shafiyah pada tahun 1997. Di awal-awal berdirinya pesantrennya beliau masih aktif mengajar di MMU B-01 PP. Al-Usymuni, namun karena kesibukan Keseharian beliau semakin bertambah beliau sesekali mengajar disana. Selain itu, disamping beliau menjadi pengasuh di pesantrennya, mengajarkan kitab kuning pada santri-santrinya, beliau juga aktif berdakwah mengisi pengajian di masyarakat dan menunaikan tugas barunya menjadi PNS Penyuluh di Kecamatan Batuan. Adapun keluarga beliau, beliau memiliki tiga putri dan satu putera dari istri beliau yaitu Nyiai Siti Aisyah binti H. Adnan Bin Sulaiman. Beliau juga aktif dalam menulis, diantara buku karangan beliau adalah *Haid, Mengurus Mayat*, dan *Inni Shoimun* dan lain-lain.

No	Santri		Jumlah santri
	Putera	Puteri	
1	40	82	122

Sumber data: buku induk PP. As Shofiyah

Di pesantren ini terdapat ada dua lembaga pendidikan non formal yaitu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Program Amsilati. Sedangkan santri yang ingin sekolah formal, mereka sekolah ke lembaga formal yang ada di sekitar pesantren ini karena lokasi pesantren ini berdekatan dengan lembaga-lembaga formal¹⁶ yang tempatnya tidak jauh dari lokasi pesantren ini. Berikut lembaga-lembaga yang ada di PP. As Shofiyah.

Table 4.9

Daftar Lembaga PP. As Shofiyah

NO	Nama Lembaga
1	Madrasah Ibtidaiyah
2	Program Amsilati

Madrasah Ibtidaiyah ini sebagai lembaga yang mengajarkan ilmu agama bagi pemula, seperti biasa masuknya sekolah madrasah ini dari jam 14.00 sampai dengan 16.30, setelah lulus dari Madrasah Ibtidaiyah ini baru kemudian ada pendalaman kitab kuning dengan menggunakan metode Amsilati¹⁷, dimana metode ini digunakan

¹⁶ Meliputi: MIN Tarate, MTSN Tarate Sumenep, MA Zainal Arifin Tarate, SMA Plus Miftahul Ulum, SMP Plus Miftahul Ulum, STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Miftahul Ulum Tarate dan STITA (Sekolah Tinggi Islam Tarbiyah Aqidah Usymuni) yang kesemuanya itu merupakan keturunan KH. Zainal Arifin yang tergabung dalam IKZAR (Ikatan Zainal Arifin). Observasi pada hari, 24 september 2021.

¹⁷ Metode amsilati ini ditemukan oleh KH. Taufiq Hakim pada tahun 2001, baru bisa launching pada tahun 2002 setelah melalui proses perenunga, *mujahadah* dengan *thoriqoh Naqsyabandiyah*

sebagai metode cepat membaca kitab kuning.

d. **Pondok Pesantren Raudhatut Tholibin**

Pondok Pesantren Raudhatut Tholibin ini teletak di Kolor Sumenep. KHR. Abd. Mu'min Chanafi bin R. Hanafi Ketowijoyo¹⁸ berasal dari Bangkalan dan hijrah ke Sumenep lalu mendirikan pesantren Raudhatut Tholibin ini pada tahun 1961 M. Raudhatut Tholibin ini memiliki makna taman para penuntut ilmu.

Visi dari Pondok Pesantren Raudhatut Tholibin ini adalah Da'wah Islamiyah, Tarbiyah Wat Ta'lim, Mengembangkan Amal Sosial. Sedangkan misi dari pesantren ini yaitu: *pertama* Menjadi lembaga yang mendakwahkan Islam, *kedua*: Menjadi lembaga yang mengembangkan pendidikan dan pengajaran, *ketiga*: Menjadi lembaga yang mengembangkan amal sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Setelah KHR. Abd. Mu'min Chanafi wafat beliau digantikan oleh putra beliau yaitu Drs. KH. Abd. Matin¹⁹ bin KHR.

dan penulisan serta pengetikan dengan computer. KH. Taufiq Hakim ini kelahiran 1975 asli Sidorejo Jepara Jawa tengah. Sekarang ia menjadi pengasuh pesantren Darul Falah yang saat ini santrinya sudah mencapai 650 orang. Adapun riwayat pendidikan beliau adalah ia alumni PP. Maslakhul Huda Kajen yang diasuh oleh KH. MA. Sahal Mahfudh, alumni Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Pati dan ia juga seorang yang belajar Thariqah an Naqsabandiyah yang dibimbing oleh KH. Salman Dahlawi. Beliau banyak menulis buku dan hingga saat ini sudah mencapai 30 buku, diantara bukunya yang populer adalah Amtailati Jilid 1-5, Khulashah Alfiah Ibnu Malik. Lihat lengkap di <http://aminsae.blogspot.com/2015/11/sejarah-amtsilati.html> (diakses pada tanggal 24 Januari 2022, 10:10).

¹⁸ KH. Abd Mu'min Chanafi dengan KH. Usymuni memiliki hubungan besanan, dimana R. H. Abd. Rasyid putra KH. Abd Mu'min Chanafi menikahi putri KH. Usymuni yang bernama HJ. Amna binti KH. Usymuni.

¹⁹ Beliau adalah sosok kiai yang sederhana, alim, bersahaja dan bijaksana. Beliau adalah putera dari KHR. Abd. Mu'min Chanafi yang merupakan pendiri sekaligus pengasuh pertama PP. Raudhatut Tholibin yang berada di Jl Dr Cipto Kolor Sumenep. Beliau lahir di Bangkalan, Bangkalan, 06 Mei 1950. Beliau dan isterinya, Nyiai. HJ. Muthmainnah, dikaruniai tiga putera yaitu KH. Ahmad Zahrir Ridlo, anak ke dua adalah KH. Ahmad Halimy, dan yang terakhir adalah

Abd. Mu'min Chanafi sebagai pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Tholibin.

Adapun lembaga-lembaga yang ada di Pondok Pesantren Raudhatut Tholibin ini antara lain: Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, LKP dan Panti Asuhan. Agar lebih jelas berikut tabel dibawah ini:

Table 4.10

Daftar Lembaga PP. Raudhatut Tholibin

No.	Nama Lembaga	Tahun Berdiri
1	Madrasah Diniyah Raudhatut Tholibin	1986
2	Madrasah Tsanawiyah Raudhatut Tholibin	1990
3	Madrasah Aliyah Raudhatut Tholibin	1985
4	LKP	
5	Panti Asuhan anak yatim dan fakir miskin	1995

Sedangkan Jumlah santri yang ada di PP. Raudhatut Tholibin yang diasuh oleh Drs. KH. Abd. Matin (sekarang) ini, mencapai 95 santri putra dan santri putri 101 orang, untuk lebih jelasnya berikut tabel dibawah ini:

Table 4.11

Jumlah Santri PP. Raudhatut Tholibin Berdasarkan Jenis

Kelamin

No	Santri	Jumlah santri
-----------	---------------	----------------------

KH. Moh. Imam Haromain. Karena kondisi beliau semakin sepuh, akhir-akhir ini sering sakit maka seringkali ada tamu diwakilkan pada putera ke dua beliau yaitu KH. Ahmad Halimy.

	Putera	Puteri	
1	95	101	196

Sumber data: Buku Induk PP. Raudhatut Tholibin

e. **Pondok Pesantren Mathaliul Anwar**

Pondok Pesantren Mathaliul Anwar Puteri ini didirikan oleh KH. Abdullah Bin Husain (pendiri dan pengasuh pertama) pada tahun 1960-an. Setelah oleh KH. Abdullah Bin Husain wafat PP. Mathaliul Anwar Puteri di diasuh oleh oleh KH. Moh. Shaleh Abdullah yang merupakan putra KH. Abdullah Bin Husain, pondok pesantren ini hanya khusus santri puteri yang jumlah santrinya mencapai dan tidak menerima santri putera, jumlah santri puteri mencapai 137 orang²⁰. Untuk lebih jelasnya berikut tabel dibawah ini:

Table 4.12
Jumlah Santri PP. Mathaliul Anwar Puteri Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Santri		Jumlah santri
	Putera	Puteri	
1	-	137	137

Sumber data: emispedis-pontren-kemenag

Pondok ini memiliki visi untuk mencetak generasi islami berkarakter Aswaja, dan misi memperdalam kitab kuning dan

²⁰ Peneliti disini hanya mewawancarai pengasuh Pondok Pesantren Mathaliul Anwar Puteri saja yaitu KH. Moh. Shaleh bin KH. Abdullah Bin Husain, yang dalam hal ini diwakilkan pada menantu dari adiknya atas nama K. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I Sedangkan Pondok Pesantren Mathaliul Anwar yang lain menerima santri putera dan santri puteri. Wawancara dengan K. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I dan observasi (10 November 2021).

kaderisasi Aswaja. Dari tahun ke tahun pesantren ini terus berkembang dan sekarang sudah memiliki 3 (tiga) lembaga yaitu: MPT, TPA/TPQ dan MMA.

B. Realitas Penentuan Kuantitas Maskawin di Masyarakat Kecamatan Kota Sumenep

Sebelum peneliti memaparkan hasil dari temuan dalam realitas penentuan maskawin, ada banyak kebiasaan yang dilaksanakan masyarakat dari turun temurun yang sampai saat ini tetap dilaksanakan dan ini menjadi semacam kewajiban tertentu karena sudah membudaya yaitu kebiasaan memberikan barang atau harta dari pihak suami kepada pihak isteri dan sebaliknya juga dari pihak isteri kepada pihak suami, seperti *ban-ghiban* ini menunjukkan betapa sangat diagungkan pasangan yang melalui jalur yang benar sesuai dengan aturan agama, Negara dan adat dan akan sangat terhormat keberadaannya dan dari saking sakralnya perkawinan tersebut maka semua komponen norma yang ada ikut berbahagia dan terlaksana sebagai wujud kebahagiaan dari dua keluarga mempelai dan kebahagiaan masyarakat karena bertambahnya keluarga dan ikatan.

Masyarakat di sumenep memiliki kebiasaan yang khas terkait dengan adanya hubungan perkawinan, termasuk juga kebiasaan yang hampir sama pelaksanaannya dengan maskawin. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena setiap tempat memiliki kebiasaan budaya dan adat istiadat yang khas dan harus dipelihara karena merupakan warisan budaya nenek moyang, walaupun kadang kala banyak hal yang mungkin terlalu tahayyul, kuno, kurang modern

dan terkesan mistis seperti yang biasa dilakukan ketika hendak menghitbah anak perawan biasanya orang tua dari laki-laki yang hendak meminang peawan tersebut dengan mencocokkan nama dari kedua anak tersebut dilihat dari primbon-primbon dan ada juga yang langsung sowan ke kiai untuk meminta petunjuk tentang kedua anak tersebut, dan tidak kalah pentingnya jika sudah ada keinginan untuk menikahkan anaknya, dalam penentuan tanggal pernikahan juga melalui berbagai ritual dan *magic* yang dalam hal ini dimaksudkan agar kedua mempelai menjadi keluarga yang sehat selamat duna akhirat.²¹

Sesuai dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam menentukan maskawin membutuhkan dua hal, yaitu waktu penentuan maskawin, proses penentuan maskawin dan penyerahan maskawin. Berikut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Waktu Penentuan Maskawin

Masyarakat dalam menentukan maskawin biasanya sebelum akad nikah belangsung baik setelah tanggal akad nikah ditentukan atau pada saat akan dilangsungnya akad nikah. Realita ini pasti sudah biasa terealisasi, setelah ditetapkan penentuan tanggal akad nikah baru setelah itu penentuan maskawin dan lain sebagainya, mengingat kebiasaan orang Sumenep biasanya maskawin disebutkan pada saat *ijab kabul* dan jika berupa uang, seperangkat alat sholat dipercantik dengan dibentuk

²¹ Observasi dilakukan pada saat keluarga laki-laki hendak meminang seorang wanita pada 02 Januari 2020 pukul 07.00-09.00

secantik mungkin agar menarik untuk dilihat dengan menampilkan estetikanya.

Seperti yang diutarakan oleh pasutri Moh. Adin dan Ulfah Wildani ²²

dalam pernyataannya:

Pada saat saya akan melangsungkan akad nikah saya nanyak pada isteri saya, “kamu mau minta maskawin apa?”. Istri saya jawab: “seperangkat alat sholat”, lalu saya bilang ke orang tua bahwa calon isteri saya minta maskawin seperangkat alat sholat gitu.²³

Hal ini juga diutarakan oleh Kiai Miftahul Arifin, B.Sc dan Neng

Hilmah Hasanah M.Ps.I²⁴ menurut pengakuannya, bahwa:

Penentuan masakwin itu ditentukan sebelum hari H tentunya Sebelum akad nikah, jadi pihak laki-laki bertanya pada pihak perempuan sebelum hari H mau mahar seperti apa.²⁵

Moh. Mardi dan Fitriyani²⁶ juga mengutarakan seperti halnya yang

diutarakan diatas, bahwa:

²² Moh. Adin sekarang berumur 30 tahun, dia bekerja di Dishub (Dinas Perhubungan) lulusan S1 pendidikan agama. Sedangkan istrinya Ulfah Wildani saat ini berumur 31 tahun, kesehariannya ia menjadi guru dan ibu rumah tangga lulusan S1 pendidikan bimbingan konseling yang ketepatan rumahnya beralamat di Pandian Kota Sumenep. Mereka menikah pada tahun 2018 kemaren dengan maskawin seperangkat alat sholat, usia pernikahan mereka sudah 3 tahun dari pernikahan mereka memiliki seorang putera, Alhamdulillah hingga sekarang mereka hidup bahagia.

²³ Moh. Adin dan Ulfah Wildani, pegawai Dishub dan guru, Wawancara langsung (14 Januari 2021).

²⁴ Kiai Miftahul Arifin, B.Sc berprofesi sebagai kiai, ustadz, dan dosen dan juri tilawah internasional. beliau merupakan jebolan pondok besar di sumenep, bogor dan Jebolan di Tarim Yaman untuk S1-nya dan S2-nya di Jakarta, beliau ahli dalam Qiro'ah al- qur'an dan hifdzul quran. Keseharian beliau selain menjadi dosen di perguruan tinggi sumenep, beliau juga pengasuh pesantren tahfidznya dan aktif di soaial kemasyarakatan di desanya. Sedangkan Neng Hilmah Hasanah M.Ps.I berprofesi sebagai dosen dan ibu rumah tangga, beliau jebolan pondok besar di Sumenep, sempat melanjutkan studi S1 nya di Malang dan S2 nya di UNAIR surabaya. Mereka berdua seumuran kelahiran 1991, mereka merupakan pasangan yang sangat harmonis dan penuh semangat dalam kesehariannya. Mereka memiliki satu puteri dan satu putera yang masih belia. Mereka melaksanakan perkawinan pada tahun 2017, umur pernikahan mereka 5 tahunan. Beliau berdua saat ini menjadi dosen di sebuah STAI Miftahul Ulum di Tarate Sumenep dan pengasuh pesantren tahfidznya yang baru dirintis oleh Orang tuanya utuk beliau da suaminya. Alhamdulillah sekarang mereka berdua tetap hidup di desanya yang sebelumnya perah hijrah ke Bogor sebagai guru disana.

²⁵ Kiai Miftahul Arifin, B.Sc dan Neng Hilmah Hasanah M.Ps.I, Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep, Wawancara langsung (02 September 2021).

pada saat saya akan menikah (hari H) saya memberikan maskawin sesuai dengan yang diminta oleh isteri saya, pada saat itu isteri saya meminta **ruku dan sajadah** sebagai maskawinnya hal itu saya ketahui dari perantaranya (pangade').²⁷

Begitu juga dengan Muhammad Sulthan Ali beserta isterinya²⁸ dan Achmad Taufik beserta isterinya²⁹ juga mengutarakan bahwa penentuan bentuk maskawin ditentukan sebelum dan sesudah penetapan tanggal akad nikah, berikut paparannya:

penentuan maskawin itu ditentukan oleh kami berdua dari sebelum dan sesudah tanggal pernikahan kami ditetapkan dengan berunding bersama sehingga tidak memberatkan pada saya sebagai laki-laki dan masih pantas untuk diberikan.³⁰

Menurut Fendi Ardiansyah dan isterinya³¹, penentuan maskawin ditentukan sebelum akad nikah berlangsung, berikut pernyataannya:

²⁶ Moh. Mardi kelahiran 1976 sedangkan Fitriyani lebih muda dari dia tiga tahun. mereka merupakan suami isteri yang bahagia walaupun pada saat mereka menikah pendidikan terakhir mereka hanya lulusan SMA/MA sederajat dengan berprofesi sebagai sopir /swasta dan isterinya sebagai ibu rumah tangga dan alhamdulillah dari pernikahan mereka melahirkan dua puteri, yang tertua pada saat ini sudah semester 5 dan yang bungsu masih SMP.

²⁷ Moh. Mardi dan Fitriyani, sopir dan ibu rumah tangga, Wawancara langsung (09 Juli 2021)

²⁸ Muhammad Sulthan Ali, dia asli orang Surabaya kelahiran 1993 yang kemudian menikah dengan Jauharatul L yang merupakan penduduk desa pandian sumenep kelahiran 1994 tepatnya 1 tahun 3 bulan mereka melangsungkan pernikahan. Walaupun pendidikan terakhirnya hanya lulusan SMA tapi dia bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan empat jutaan setiap bulannya sedangkan Jauharatul L. Isterinya, pendidikan terakhirnya adalah S1 juga bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan setiap bulannya tiga jutaan.

²⁹ Achmad Taufik dan Anis merupakan pasangan suami isteri yang bahagi meskipun mereka umur pernikahannya masih se umur jagung 1 tahun tapi mereka tetaplah sangat antusias dalam mengarungi hidup dan semoga tetap dalam karunianya hingga menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, mereka pasangan yang terbilang pasangan janda beranak tiga dan duda beranak satu. mereka menikah yang keberapa kalinya namun mereka tetap optimis dalam mengarungi hidup hingga maut yang memisahkan mereka.kalau dilihat dari umurnya mereka terpaut sangat jauh lebih dari 10 tahun. Mereka hidup bahagia di rumahnya dan bisa ditemui di Jl. Pepaya Karang Dhalem Karangduak Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

³⁰ Muhammad Sulthan Ali, Karyawan Swasta, Wawancara langsung (30 Maret 2021).

³¹ Fendi Ardiansyah dan Nurul Hasanah merupakan suami istri yang bahagia mereka melangsungkan pernikahan sudah 15 tahun yang lalu dan dari Hasil perkawinan mereka, mereka memiliki dua anak laki-laki dan anak laki dan perempuan. Fendi Ardiansyah berprofesi sebagai PNS sedangkan Nurul Hasanah berprofesi sebagai ibu rumah tangga mereka sama-sama keluaran SMA. Pada saat mereka melangsungkan pernikahan hanya memiliki Penghasilan Rp500.000 per-bulan meski demikian tapi mereka tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

“...biasanya disini penentuan mas kawin itu ditentukan sebelum akad nikah pada saat akad nikah mas kawin yang diminta oleh istri saya”³².

Hal serupa juga diungkapkan oleh H. Sudarsono³³ beserta isterinya dan Ach. Syaiful Bahri beserta isterinya³⁴ bahwa sebelum akad nikah berlangsung baru ditentukan maskawin perkawinannya, berikut paparannya:

“.....penentuan maskawin ya (ditentukan) sebelum akad nikah”³⁵.

Edy Sugiyanto³⁶ dan Ahmad Syamsul³⁷ menambahkan bahwa dalam penentuan maskawin pada pernikahannya ditentukan sebulan sebelum akad nikah dilaksanakan, berikut paparannya:

³² Fendi Ardiansyah, PNS, Wawancara langsung (20 Mei 2021).

³³ H. Sudarsono kelahiran 1970-an, sedangkan Hj. Saidati Farida Azis kelahiran 1975. Mereka merupakan pasangan suami istri yang sudah 24 tahun bersama dalam suka dan duka. Mereka sama-sama lulusan SMA dimana dulu pendapatan Haji Sudarsono per bulannya Rp300.000 tapi kalau sekarang sudah mencapai 1 juta profesinya sebagai pegawai swasta dan istrinya sekarang merupakan pengusaha yang berpenghasilan dalam satu bulan mencapai 2 juta-an dulunya sebelum nikah tidak berpenghasilan apa-apa, dari perkawinan mereka mereka memiliki dua Putri yang sekarang sama-sama berada di pesantren.

³⁴ Ach. Syaiful Bahri kelahiran pamekasan 1977, ia lulusan SMA pekerjaannya sekarang sebagai wiraswasta dan alhamdulillah pendapatan perbulannya mencapai 4 juta-an. Sedangkan isterinya Afidah Yuliani asli Sumenep, kelahiran 1983, dia juga lulusan SMA dan sekarang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Umur pernikahan mereka sudah mencapai 16 tahun. Dari pernikahan mereka mereka diberi amanah dua anak perempuan dan laki-laki. Tempat kediaman mereka di jalan dr. Wahidin gg II/ Buntu 24 c pajagalan.

³⁵ H. Sudarsono, Pegawai Swasta, Wawancara langsung (23 Juni 2021)

³⁶ Edy Sugiyanto kelahiran 1984 sedangkan isterinya dan Dewi Sri Hartatik kelahiran 1986. Mereka merupakan keluarga yang humoris dan bersahabat, EDS lulusan S1 berprofesi sebagai PNS guru di Madiun sedangkan DSH hanya lulusan SMA yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga tapi aktif di kegiatan dan pengurus desa dimana mereka tinggal. Mereka telah mengarungi kehidupan rumah tangga 13 tahun lamanya, mereka memiliki 3 putri yang cantik dan lucu dan cakap dalam berbicara. Walaupun tempat kami berjauhan dan bertemu hanya sebulan sekali atau setengah bulan sekali tapi itu tidak menjadikan kami berkonflik akan tetapi hal tersebut yang membuat kami menjadi lebih erat dan saling mengerti posisi, karena komunikasi setiap waktu bisa dibilang begitu ya setiap waktu terjadi diantara kami dan anak kami. Dan itu adalah perjuangan bagi hidup kami untuk mengabdikan pada negara, bangsa dan masyarakat sehingga kami harus tetap optimis dalam setiap hal.

³⁷ Ahmad Syamsul kelahiran 1966, profesinya sebagai PNS sedangkan isterinya, Fifin Warningsih kelahiran 1977 profesinya sebagai ibu rumah tangga. mereka telah mengarungi kehidupan rumah

“...Penentuan Maskawin Sebulan sebelum akad. Saya ngasiknya Dirumah isteri. Ini berdasarkan Kesepakatan berdua”.³⁸

Hal yang sama juga diutarakan oleh Agus Kurniawan³⁹, Riyadi⁴⁰ dan H. Zain Budiman⁴¹, bahwa:

“...saya pas waktu mau nikah itu sebelum akad saya nanyak ke istri mau minta maskawin apa, gitu”.⁴²

Moh. Andri Oktodinata⁴³ dan Yayan Perdana Eka Wibowo beserta isterinya⁴⁴ juga menambahkan dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa pada saat akan melangsungkan akad nikah baru ia menanyakan pada calon isterinya apa yang akan dijadikan maskawin pada pernikahannya, berikut paparannya:

tangga selama 28 tahun lamanya dan alhamdulillah mereka memiliki 3 anak. Mereka hidup bahagia di rumah kediamannya tepatnya di Pajagalan Kota Sumenep.

³⁸ Edy Sugiyanto, Guru PNS, Wawancara langsung (21 April 2021)

³⁹ Agus Kurniawan merupakan laki-laki yang asli sumenep dia kelahiran 1993 sama-sama berprofesi sebagai wiraswasta dengan istrinya Dewi Sutiawati yang juga kelahiran 1993. Mereka telah melangsungkan pernikahan 5 tahun yang lalu dengan maskawin seperangkat alat sholat, dari hasil perkawinan mereka melahirkan 2 orang putra yang tampan dan lucu. Mereka berbahagia dengan apa yang mereka hadapi suka duka dengan tabah semog tetap langgeng dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka seperti ucapan mereka pada saat peneliti mendatangi mereka di rumah persinggahan mereka di desa Marengan daya Kota Sumenep.

⁴⁰ Riyadi merupakan sosok yang bijaksana, dia kelahiran 1983, dia lulusan SMA yang berprofesi sebagai wiraswasta. mereka melangsungkan pernikahan 7 tahun yang lalu, walaupun dia pendidikan hanya lulusan SMA bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan isterinya Lisa Septiani kelahiran 1985 dari hasil pernikahan mereka memiliki dua anak laki dan perempuan, alhamdulillah sampai saat ini mereka mengarungi kehidupan rumah tangga dengan baik dan bersahaja.

⁴¹ H. Zain Budiman kelahiran 1960 lulusan SLTA, pekerjaannya setiap hari sebagai wiraswasta dan alhamdulillah pendapatan perbulan kurang lebih 1 juta-an. Sedangkan istrinya, Ummi Kulsum adalah kelahiran 1968 lulusan SLTP kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Mereka berdua hidup berumah tangga selama 36 tahun lamanya jadi mereka menikah pada tahun 1986 M. hingga Sekarang dan hidup di desa pandian dan alhamdulillah dikaruniai 4 anak namun 1 sudah meninggal.

⁴² Agus Kurniawan, Wiraswasta, Wawancara langsung (13 November 2021)

⁴³ Moh. Andri Oktodinata kelahiran 1983 sedangkan Anisa Iswandari istrinya kelahiran 1984. mereka pasangan suami isteri yang hidup bahagia, pada tahun 2014 mereka melangsungkan pernikahan dan sampai sekarang Alhamdulillah kehidupan rumah tangga mereka tetap utuh dan harmonis. Setiap harinya mereka lalui bersama, bekerja sebagai wiraswasta hingga sampai sekarang dari hasil pernikahannya telah lahir 2 puteri cantik dan ceria tumbuh dengan baik dan penuh kasih sayang, mereka bisa ditemui dirumah kedamannya di Desa Kolor.

⁴⁴ Yayan Perdana Eka Wibowo dan Devi Febriyanti mereka pasutri yang bahagia, seumuran dan sama-sama lulusan S1, mereka menikah 5 tahun yang silam dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang puteri yang lucu. Mereka berdua sama-sama berprofesi sebagai wiraswasta.

“ceritanya begini pada saat kami akan melangsungkan akad saya nanyak mau maskawin apa ke Isteri saya....”,⁴⁵

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas, mengindikasikan bahwa penentuan maskawin dilaksanakan oleh sebelum akad nikah dilaksanakan baik dalam jangka waktu yang sebentar maupun yang lama, dimana waktu penentuan maskawin tersebut ada yang sudah direncanakan sebelum ditetapkannya tanggal perkawinan atau sesudah ditetapkannya perkawinan namun yang banyak dilakukan ditentukan setelah ditetapkannya tanggal perkawinan dan jaraknya agak dekat dengan diberlangsungkannya akad nikah.

Pernyataan informan diatas menjadi perwakilan dari seluruh informan yang ada, karena jawabannya memiliki kesamaan sehingga oleh peneliti dirangkum dan diambil yang lebih spesifik agar pernyataan diatas dapat mewakili semua pernyataan informan yang ada. Jadi pada intinya penentuan masakwin itu dilaksanakan sebelum akad nikah dilaksanakan, lantas bagaimana proses penentuan maskawin, dibawah ini akan dipaparkan dengan panjang lebar.

2. Praktek Penentuan Maskawin

Terkait dengan proses penentuan maskawin, pastinya bermula dari pertunangan dan dilanjutkan dengan penetapan tanggal pernikahan baru setelah itu penentuan maskawin dan lain sebagainya. Dalam proses penentuan maskawin ini ada tiga versi dalam penentuan maskawin, antara lain:

⁴⁵ Moh. Andri Oktodinata, Wiraswasta, Wawancara langsung (14 Mei 2021)

a. Ditentukan mempelai wanita

Sebagian besar menyatakan bahwa penentuan maskawin itu ditentukan oleh mempelai wanita baik secara langsung maupun melalui perantara yang dalam bahasa Madura dikenal dengan *pangade'*, dalam artian mempelai laki-laki menanyakan pada mempelai perempuan dengan langsung bertanya pada calon isterinya atau melalui *pangade'* yang diutus untuk menanyakan pada keluarga calon isteri, tentang maskawin apa yang di inginkan mempelai wanita, lantas diutarakan kepada mempelai laki-laki sehingga nanti terjadi pertukaran pendapat sehingga menemukan kesepakatan dari pada maskawin yang disepakati berdua.

Seperti yang diutarakan oleh pasangan suami isteri pasangan suami isteri Moh. Mardi dan Fitriyani yang dalam proses penentua maskawinnya ditentukan oleh perempuan dengan melalui perantara (*pangade'*), berikut pernyataannya :

Pada saat saya akan menikah saya memberikan maskawin sesuai dengan yang diminta oleh isteri saya, pada saat itu isteri saya memberikan ruku dan sajadah sebagai maskawinnya hal itu saya ketahui dari perantaranya (*pangade'*). Ya yang nentuin maskawin biasanya pihak perempuan melalui perantara (*pangade'*) pada saat akad nikah selesai saya berikan pada isteri saya di rumahnya.⁴⁶

Pemaparan serupa juga dipaparkan oleh Pasangan Fendi Ardiansyah dan Nurul Hasanah, bahwa maskawinnya juga ditentukan oleh istrinya yang mana pada proses penentuan maskawin Fendi Ardiansyah

⁴⁶ Moh. Mardi, sopir/swasta, Wawancara langsung (20 Mei 2021)

menanyakan langsung pada Nurul Hasanah tanpa melalui perantara (*pangade'*), berikut pernyataannya:

“..... Mas kawin yang saya berikan pada istri saya adalah seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000 karena dengan nya nya diharapkan biar rajin belanja ke pasar. menurut saya mas kawin adalah kewajiban bagi orang yang akan berumah tangga. biasanya disini penentuan mas kawin itu ditentukan sebelum akad nikah pada saat akad nikah mas kawin yang diminta oleh istri saya saya tunaikan ceritanya seperti ini calon istri meminta kepada calon suami sesuai kemampuan calon suami.....pada saat akad nikah mas kawin yang diminta oleh istri saya saya tunaikan”.⁴⁷

Begitu juga yang terjadi pada pasangan suami isteri yaitu Kiai Achmad Robeith Al-Varo dan Neng Rumzil Azizah⁴⁸, dimana mereka juga melakukan hal yang sama dengan pasangan Fendi Ardiansyah dan Nurul Hasanah. Berikut paparannya :

“.....Saya memberikan maskawin pada calon istri saya berupa cincin 5 gram emas dan seperangkat alat shalat, Ya saya ngasik sesuai dengan permintaan salon isteri saya. Maskawin itu ya wajib diberikan walaupun calon laki-laki nggak punya apa-apa ya yang pasti sesuai kemampuannya..... Ya saya Langsung bertanya pada mempelai wanita”.⁴⁹

Hal serupa juga diutarakan oleh H. Sudarsono dan Hj. Saidati Farida Azis, bahwa:

“.....ya sebelum akad nikah saya nanya ke calon istri ternyata dia meminta seperangkat alat salat sebagai Mas kawinnya saya nanya kenapa kok minta itu ternyata dia bilangnya kan kalau

⁴⁷ Fendi Ardiansyah, PNS, Wawancara langsung (20 Mei 2021)

⁴⁸ Mereka berdua pasangan muda yang sangat romantis dan humoris, mereka dapat ditemui di rumah istana mereka yaitu di Jl. Pesantren No. 11 Tarate Pandian Sumenep. Kiai Achmad Robeith Al-Varo kelahiran 1985, profesinya sebagai PNS. Sedangkan istrinya Neng Rumzil Azizah itu lebih muda satu tahun dari padanya. Isterinya berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah tingkat SMA. Pendidikan mereka sekarang sudah sama-sama lulus S2. Mereka mengarungi kehidupan rumah tangga kurang lebih 11 tahun lamanya, dari hasil perkawinannya mereka memiliki 3 orang anak yang lucu dan ceria.

⁴⁹ Kiai Achmad Robeith Al-Varo, PNS, Wawancara langsung (10 Februari 2021).

mas kawin itu harus sesuai dengan kemampuan calon suaminya..... pada saat akad nikah selesai saya tunaikan seperangkat alat salat sebagai Mas kawinnya ya biar dia rajin salat”.⁵⁰

Hal serupa juga diutarakan oleh Anugerah yuniarto⁵¹, bahwa:

“Begini, penentuan maskawin itu berdasarkan pertimbangan dan pilihan (keinginan) isteri jika (keduanya) sepakat dan tidak memberatkan maka ya bisa direalisasikan”.⁵²

Ada juga yang ditentukan oleh pihak keluarga mempelai wanita sebagai masukan kepada calon mempelai wanita dengan presepsi pertimbangan keluarga lebih mengetahui dan lebih bijak dalam segala hal, meskipun dalam koridor penentuan maskawin itu adalah hak saya. Jadi pada saat itu mempelai wanita ingin meminta maskawin seratus ribu rupiah lantas oleh sekertaris desa ditolak karena maskawinnya terlalu kecil dan itu tidak biasa akhirnya si mempelai wanita berunding kepada orang tuanya dan keluarganya memberikan masukan pada mempelai wanita untuk meminta maskawin satu juta saja karena hal itu sudah biasa dan bernilai serta layak untuk dijadikan maskawin. Sebagaimana yang diutarakan oleh Siti Zulaikha isteri dari Abd. Haliq⁵³ dan disaat wawancara, bahwa:

⁵⁰ H. Sudarsono, Pegawai Swasta, Wawancara langsung (23 juni 2021).

⁵¹ Anugerah Yuniarto merupakan kelahiran 1989, bekerja sebagai karyawan BAZNAS yang pendidikan terakhirnya adalah S1 akuntansi sedangkan isterinya R.A. Siti annisah ulfa kelahiran 1992. sedangkan R.A. Siti annisah ulfa seorang perempuan lulusan kebidanan (D4) bekerja sebagai asisten dokter kulit. Mereka melangsungkan pernikahan 4 tahun yang silam dan alhamdulillah dikaruniai seorang puteri yang cantik, imut dna pemuh ceria. Pada mulanya Anugerah yuniarto penghasilannya lebih kecil dari R.A. Siti annisah ulfa tapi setelah menikah ternyata oleh Allah dikasih kemurahan rejeki yaitu gaji Anugerah yuniarto mengalami peningkatan yang asalnya gajinya kurang dari UMR tapi sekarang sudah lebih dari UMR.

⁵² Anugerah Yuniarto, karyawan BAZNAS, Wawancara langsung (03 Agustus 2021).

⁵³ Abd. Haliq adalah laki-laki kelahiran 1987 yang setiap harinya bekerja sebagai wiraswasta, ia lulusan S1 di sebuah perguruan tinggi, sedangkan Siti Zulaikha lulusan S1 di Tarim Yaman Al Ahqaf, disamping sebagai ibu rumah tangga dia juga berprofesi sebagai guru di sekolah SMPIT

“...Singkat cerita awal mula keinginan saya maskawinnya sesuatu yang paling mudah,murah meriah sesuai dengan hadis nabi saw yang artinya : diriwayatkan oleh abu salamah dia bertanya kepada ummul mukminin sayyidah aisyah ra. Tentang maskawinnya rasuulullah saw beliau menjawab: 12 setengah uqiyah (sunan abu daud no. 2105) dari riwayat sayyidah aisyah ra.

لَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً ... أَفْلَهُنَّ مَوْؤَنَةٌ . رواه احمد في سنده

Setelah saya ditanya pihak sekdes saya mengatakan 100.000 beliau menolak karena tidak sesuai dengan kebiasaan dan kelumrahan didesa. Akhirnya dari keluarga menentukan 1000.000 karena angka yang lumrah waktu itu. Saya terima angka tersebut karena adat (kebiasaan) bisa menjadi hukum..... maskawin ditunaikan atau diberikan yaitu pada saat atau pada waktu berlagsungnya akad nikah.”⁵⁴

Hal serupa juga diutarakan oleh Kiai Miftahul Arifin, B.Sc suami

Neng Hilmah Hasanah M.Ps.I bahwa:

“.....Jadi Cerita tentang maskawin itu, menjelang ketika sudah ditentukan tanggal menikah itu kapan yang menentukan pihak laki-laki, sudah menentukan terus ada pertanyaan dari pihak laki-laki ke pihak saya, kira-kira nanti maharnya mau berapa? Ummi, ummi saya yang mendapatkan pertanyaan itu ngajak saya musyawarah dan juga melibatkan abah pada saat itu, em,, saya nggak bisa menjawab secara langsung pada saat ditanyakan, saya justru bertanya balik ke abah dan ummi, kira-kira masukan dari abah ummi gimana? Soalnya saya nggak bisa nentuin. saya bilang begitu. Jadi masukan dari orang tua nilai yang 17 gram itu dan saya menyetujui hal tersebut begitu. 17 gram dan setelah dapet masukan juga disertai dengan seperangkat alat sholat. Jadi emas 17 gram dan adawatus sholat..... Ditunaikannya ketika sudah akad nikah tentunya, jadi ketika laki-laki datang ke tempat pelaksanaan akad nikah ia sudah menyiapkan maskawinnya.seperti itu”⁵⁵

Al-Hidayah di Sumenep. Mereka mengarungi kehidupan rumah tangga sejak tahun 2019 , kehidupan mereka sangat sederhana sekali dan terbilang cukup, mereka dapat di temui di rumah kediaman mereka tepatnya di jl. Pesantren gang 2 sebelah barat MTsN Tarate Kebunagung Kota Sumenep. Dari hasil perkawinan mereka sekarang sudah memiliki satu putra laki-laki yang ganteng.

⁵⁴ Siti Zulaikha, guru SMPIT Al-Hidayah, Wawancara langsung (01 Februari 2021).

⁵⁵ Kiai Miftahul Arifin, B.Sc, Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep, Wawancara langsung (02 September 2021).

b. Ditentukan kedua mempelai

Ada juga dalam penentuan maskawinnya ditentukan oleh kedua mempelai, dengan alasan tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang dirugikan/direndahkan serta maskawin yang ditentukan masih pantas untuk diberikan dan dijadikan maskawin. Seperti yang diutarakan oleh mempelai Muhammad Sulthan Ali dan Jauharatul L, yaitu:

“Penentuan maskawin itu ditentukan oleh kami berdua dari sebelum dan sesudah tanggal pernikahan kami ditetapkan dengan berunding bersama sehingga tidak memberatkan pada saya sebagai laki-laki dan masih pantas untuk diberikan kepada calon isteri saya. maskawinnya berupa uang Rp. 2.500.000,-,..... Saya (langsung) menunaikan maskawin itu dirumah isteri saya”⁵⁶

Jadi, Mereka tentukan maskawin dengan kesepakatan mereka berdua, agar sama-sama *legowo* tanpa ada yang diberatkan dan dirugikandan pantas untuk dijadikan maskawin.

c. Ditentukan mempelai pria tanpa sepengetahuan mempelai wanita

Ada juga yang penentuan maskawinnya berbeda dengan pernyataan sebelumnya, dimana penentuan maskawin langsung di tentukan oleh mempelai pria tanpa memberitahukan pada mempelai perempuan.

Berikut pengakuan Moh. Haruki suami dari Dewi Yani⁵⁷, bahwa:

⁵⁶ Muhammad Sulthan Ali, Karyawan Swasta, Wawancara langsung (30 maret 2021)

⁵⁷ Moh Haruki merupakan kelahiran 1955, bekerja sebagai petani/wiraswasta sedangkan Dewi Yani kelahiran 1965, sebagai ibu rumah tangga. Mereka bertempat tinggal di Desa Pandian. Mereka sudah menjalani hidup berumah tangga selama kurang lebih 37 tahun lamanya. mereka dikaruniai 2 anak perempuan dan laki-laki. meskipun hidup mereka sebagai petani tapi konsistensi dalam membina keluarga utamanya pendidikan anak adalah nomer satu dan alhamdulillah mereka

“..... Dulu 37 tahun yang silam, pada saat akan melangsungkan akad nikah tepatnya 15 hari sebelum akad saya langsung nentukan maskawin untuk calon isteri saya yaitu Rp. 5.000,00. Saya memberikan itu karwna saya berkewajiban untuk memberikan maskawin tersebut. Menurut saya maskawij itu adalah sesuatu yang wajib diberikan pada isteri. Pada saat akad selesai saya tunaikan maskawin saya ke isteri saya di rumahnya. Ya saya sendiri yang nentukan maskawin tersebut kan dulu masih nggak ada hp jangankan hp listrik sjaa masih nggak ada..... Pada saat akad selesai saya tunaikan maskawin saya ke isteri saya di rumahnya”.⁵⁸

Hal serupa juga diutarakan oleh Lukmanul Hakim suami dari Farin Mulyana⁵⁹, dia menjelaskan bahwa memang dia yang menentukan maskawin tersebut tanpa memberitahu pada isterinya, berikut ucapnya:

“...Maskawin pernikahan saya adalah Emas seperangkat dan uang sebesar 30 juta, kalau diperkirakan emas seperangkat itu senilai 100 juta-an Saya sendiri yang nentukan maskawinnya, istri saya nggak tahu kalau saya mau ngasik segitu..... Maskawinnya langsung tunai, Setelah akad langsung dipakein”.⁶⁰

Dari pernyataan-pernyataan di atas, proses penentuan maskawin itu ada tiga versi, yaitu ditentukan oleh mempelai wanita (isteri), ditentukan kedua mempelai dan ditentukan oleh mempelai pria tanpa sepengetahuan mempelai wanita.

sekarang sangat bersyukur karena harapan, impian serta usaha mereka tidak sia-sia, anak ke-2 mereka sekarang ada di Jakarta bekerja sebagai supervisor PLN sedangkan anak pertamanya, walaupun perempuan dia bekerja sebagai salah satu aparat desa di desanya.

⁵⁸ Moh. Haruki, petani, Wawancara langsung (02 Januari 2021).

⁵⁹ Lukmanul Hakim Asli sumenep kelahiran 1986. Pendidikan terakhirnya S2 jurusan manajemen pekerjaan wiraswasta atau lebih tepatnya pengusaha, dimana kesehariannya dia mengalmalkan ilmunya dalam bisnis keluaranya. Sedangkan isterinya Farin Mulyana terlahir di pamekasan tahun 1999. Pendidikan terakhirnya S1 ekonomi. Mereka bertempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 55 Kolor Sumenep. Menurut pengakuannya pendapatan perbulan satu juta setelah menikah satu juta lima ratus.dari perkawinan mereka telah lahir seorang putra yang semringah dan ceria.

⁶⁰ Lukmanul Hakim, wiraswasta, Wawancara langsung (10 Oktober 2021)

Realita ini juga dianulir oleh para kiai, bahwa yang boleh menentukan maskawin adalah perempuan (calon isteri). berikut pemaparan KH. Halimy⁶¹ dibawah ini:

“.....yang boleh menentukan maskawin Mempelai wanita.”⁶²

Hal serupa juga diungkapkan oleh KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I,⁶³ mengatakan bahwa:

.....Perempuan yang nentukan maskawin, jika walinya yang nentukan maka tetap atas persetujuan perempuan.⁶⁴

Senada dengan pernyataan diatas, KH. Imam Qusyairi mengatakan bahwa:

.....yang perempuan yang menetukan maskawin saenggha disitu ada tawar menawar. kadhiye babini'na ngoca; kaule menta a maskabin 10 juta pas se lake' ngoca' : ella dik, jhak sajereya 5 juta bhai, kan mangkana engakna reng melle polana gheneka bada tawar menawar. (sehingga nanti akan terjadi tawar menawar, seperti si perempuan mengatakan :”saya mau

⁶¹ Nama lengkap beliau adalah KH. Ahmad Halimy, S.E, M.Pd, beliau adalah sosok kiai muda yang alim, bersahaja dan bijaksana. Beliau memiliki kesenangan dalam membaca dan kesenangannya itu tertular dari kakek beliau KHR. Abd. Mu'min Chanafi. Riwayat pendidikan KH. Ahmad Halimy, S.E, M.Pd beliau menuntut ilmu di Tebuireng Jombang Jawa Timur. Beliau merupakan adik kelas dari Kepala KUA Kecamatan Kota yaitu H. Moh. Afif, S.Ag, M.Si. Beliau kesehariannya selain mengajar di pondok abahnya beliau juga menjadi pengajar di MAN Sumenep dan menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Sumenep. serta kerap kali menjadi juri pada lomba MTQ dibidang karya ilmiah.

⁶² KH. Ahmad Halimy, S.E, M.Pd, wakil Pengasuh PP. Raudhatut Thalibin, Wawancara langsung (05 Juli 2021).

⁶³ Beliau adalah seorang kiai muda yang alim, sederhana, familiar, dan bersahaja. Beliau adalah menantu keponakan dari KH. Moh. Shaleh Abdullah pengasuh PP. Mathaliul Anwar Puteri sekarang. Beliau lahir di Surabaya, 05 Mei 1975. Beliau menuntut ilmu di Tambak beras Jombang. Adapun rumah tangga beliau, dimulai dari masuk S2, sesuai dengan penuturan beliau, sebelum beliau lulus S2, beliau sudah memperistri Ny. Alawiyah binti KH. Mahfudh Rahman yang merupakan keponakan dari KH. Moh. Shaleh Abdullah dan saat ini beliau sudah dikaruniai lima putera. Keseharian beliau diisi dengan mengajar di PP. Mathaliul Anwar Puteri dan menjadi Kepala Sekolah di SMA YAS'A Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep. Selain itu beliau juga menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi dan aktif di NU dan MUI sebagai pengurus. Beliau juga sering kali menjadi juri lomba baca kitab kuning yang dilaksanakan di NU serta mengisi acara-acara ke-ASWAJAan di Sumenep.

⁶⁴ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

minta maskawin 10 juta”. Lalu si laki-laki bilang: jangan dik, jangan segitu 5 juta saja ya “. Dengan begitu karena ada tawar menawar maka seperti praktek jual beli), Padahal tidak sama.⁶⁵

Hal senada juga disampaikan oleh KH. Abdullah Cholil, bahwa:

.....Pemberian mahar itu adalah berdasarkan kerelaan, jadi isteri minta berapa jika suami setuju jadi tidak masalah. Jadi yang boleh menentukan maskawin ya calon isteri.⁶⁶

Pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan bahwa Keberadaan maskawin yang sepenuhnya adalah hak perempuan, tentunya yang boleh menentukan maskawin adalah perempuan, ini adalah bukti konkret bahwa Islam menghormati perempuan dan memberikan hak penuh terhadap diri dan hartanya sebagai hak prografit dari Allah SWT. Dan pengakuan akan eksistensi keberadaan perempuan sebagai makhluk insan yang berhak menentukan hidup, menjalani kehidupan seperti laki-laki, dengan dipenuhinya maskawin yang ditentukan oleh perempuan maka disitulah bukti keberadaan perempuan yang tidak tergadai dan tidak pula dikuasai oleh keluarganya meski hak *ijbar*⁶⁷ dan kewajiban mentaati suami ketika sudah menikah tetap melekat dalam diri perempuan.

⁶⁵ KH. Imam Qusyairi, Pengasuh PP. As-Shofiyah, Wawancara langsung (24 September 2021)

⁶⁶ Drs. KH. Abdullah Cholil, M.Hum, Pengasuh PP. Al-Usymuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

⁶⁷ *Ijbar* memiliki konotasi yaitu *ikrah* dan *taklif* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai paksaan dan memaksa. Hal ini tertera dalam QS. A- Baqarah(2):256, QS. An-Nahl(16):106 dan QS. A- Baqarah(2):286. *Ijbar* banyak dipahami oleh orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yaitu ayah. Adapun pengertian *Ijbar* dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dimana dalam fiqh diterangkan menurut madzhab syafi’I orang yang memiliki hak *Ijbar* adalah ayah atau (jika tidak ada) kakek sehingga ayah disebut dengan wali mujbir. hak *Ijbar* disini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan sang anak dianggap belum mampu untuk bertindak. Menurut Wahbah Zuhayli jika kedua calon mempelai salah satunya tidak ada kerelaan dalam perkawinan tersebut makadianggap tidak sah perkawinan tersebut, jika salah satunya terpaksa maka akadnya dihukumi *fasad* (rusak). Lihat Wahbah Zuhayli. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr,1989), juz. 9, 6691. Lihat juga

Ke-empat kiai diatas sepakat bahwa yang berhak untuk menentukan maskawin adalah perempuan dikarenakan perempuanlah yang memiliki hak akan maskawin tersebut dan hak tersebut tidak boleh dirampas oleh siapapun bahkan oleh walinya tetap tidak diperbolehkan untuk merampas hak perempuan tersebut, Namun pernyataan yang berbeda di ungkapkan oleh KH. Moh. Fajar Ali, bahwa:

Masalah yang menentukan Maskawin se bini',neka ongghunna gheneka budaya, estona lakar dari pon se lake', e hokum fiqh neka ongghunna pon cakna se lake', tape budaya bini' se nantowaghi neka budaya, tape budaya neka bisa dhaddhi hokom. Manabi se lake' nantowaghi tak apareng oneng da' se bini' sah hokomma, namong adat bini' se nantowaghi neka ongghunna sae saengghana bisa dhaddhi hokom. Manabi menorot imam hanafi se wajib nantowaghi engghi reng bini' sesuai dengan ponapa se epenta babini'na, nangeng manabi imam syafi'I bhunten tak kodhu kadhi ka'dinto. Manabi e sekitar kota ka'dinto acem-macam bada se ngereng imam syafi'I bada jhughan se ngereng pendapatta imam hanafi. Manabi bada se bini' mempertanyakan terkait nominal maskawin maka perlu untuk dibicarakan, ongghunna aslina tak mabi ngak gheneka. Langsung ditentukan bik se lake. (masalah yang menentukan maskawin itu perempuan itu sebenarnya budaya, hakikatnya mahar itu sudah dari laki-laki yang menentukan, hal itu bisa kita lihat pada hukum fiqh bahwa sebenarnya mahar itu katanya yang laki-laki akan tetapi budayanya teah nentukan yang perempuan yang nentukan maka itu menjadi hukum. Jika yang nentukan mahar adalah laki-laki tanpa memberitahukan pada yang perempuan maka hukumnya tetap sah, karena budaya yang nentukan itu perempuan ya baik juga itu bisa menjadi hukum. Kalau menurut imam hanafi yang wajib menentukan adalah perempuan sesuai dengan permintaannya, akan tetapi kalau menurut imam syafi'i tidak seperti pendapatnya imam hanafi. Kalau di daerah kota disini bermacam-macam ada yang ikut pendapatnya imam syafi'i dan adapula yang ikut pendapatnya imam hanafi. Jika ada perempuan yang mempertanyakan nominal maskawin maka dipandang perlu untuk sekiranya

dibicarakan. Walaupun asalnya tidak harus seperti itu, artinya langsung ditentukan oleh laki-laki).⁶⁸

Artinya menurut KH. Moh. Fajar Ali, Keberadaan perempuan dalam penentuan maskawin tidak menjadi wajib walaupun hak yang dimiliki perempuan dalam menerima maskawin itu benar adanya namun dalam hal penentuan maskawin sebenarnya perempuan tidak diharuskan untuk menentukan maskawinnya kepada suaminya, cukup dengan keputusan suaminya yang akan memberikan maskawin yang baik dan layak kepadanya itu sudah cukup. Hanya saja karena adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah penentuan maskawin itu ditentukan dulu oleh perempuan maka hal itu dianggap baik.

3. **Praktek Penunaiian Maskawin**

Penunaiian maskawin secara keseluruhan, informan pasutri menyatakan bahwa maskawin ditunaiikan pada waktu akad selesai diberikan pada isterinya secara kontan dan tanpa ditunda pembayaran maskawinnya, berikut pemaparan Lukmanul Hakim dan Farin Mulyana:

“.....Maskawinnya saya, Emas seperangkat dan uang sebesar 30 juta, kalau diperkirakan emas seperangkat itu senilai 100 juta-an. Maskawinnya dikasik setelah akad nikah tempatnya di pamekasan rumahnya isteri saya kan di pamekasan”⁶⁹

Pemaparan yang sama juga disampaikan oleh Neng Hilmah Hasanah M.Ps.I, bahwa:

⁶⁸ KH. Moh. Fajar Ali, Pengasuh PP. Al- Akhsan, Wawancara langsung (14 September 2021).

⁶⁹ Lukmanul Hakim dan Farin Mulyana, wiraswasta, wawancara langsung (10 Oktober 2021).

.....Pemberian maharnya maksudnya, penyerahannya ya di tempat setelah akad nikah. nah karena waktu itu akadnya di masjid dan saya waktu itu menunggu di rumah, setelah akad nikah mempelai pria mendatangi mempelai wanita dan baru diserahkan disitu.⁷⁰

H. Zain Budiman juga menyampaikan hal yang serupa, bahwa:

.....ketika hari pernikahan saya, saya sudah mengucapkan ijab kabul, saya memberikan maskawin tersebut pada isteri saya tepatnya di rumahnya karena akad nikahnya dilaksanakan di rumah isteri saya.⁷¹

Seperti halnya pernyataan diatas Moh. Andri Oktodinatan juga menyampaikan hal yang sama, bahwa:

.....ya saya tunaikan pas setelah selesai akad saya kasik pada saat itu saya ngasik dirumahnya.⁷²

Sama halnya dengan pengakuan Dewi Yani yang menyatakan hal yang sama seperti pernyataan-pernyataan diatas, yaitu:

....saya itu menerima pemberian maskawin dari suami saya sesuai dengan kemampuannya. Maskawin saya dulu Rp. 5.000,- pada saat akad selesai uang itu dikasih ke saya.⁷³

Jadi dari pernyataan-pernyataan diatas mewakili dari seluruh informan yang ada, bahwa penunaian maskawin memang secara keseluruhan dilaksanakan setelah akad nikah selesai secara kontan.

4. Bentuk-Bentuk Maskawin

Ada banyak barang yang dijadikan maskawin seperti seperangkat alat sholat, ada yang ditambah dengan uang dan atau emas. ini yang

⁷⁰ Neng Hilmah Hasanah M.Ps.I, dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep, Wawancara langsung (02 September 2021).

⁷¹ H. Zain Budiman, wiraswasta, wawancara langsung (24 April 2021).

⁷² Moh. Andri Oktodinata, wiraswasta, wawancara langsung (14 Mei 2021)


⁷³ Dewi Yani, petani, wawancara langsung (02 Januari 2021).

banyak dijadikan maskawin, ada juga yang berupa uang saja atau emas saja, adapula yang berupa mushaf, kitab, bacaan syahadat, bacaan shalawat, kaligrafi, buku, kitab dan sepasang burung love bird namun itu jarang dilakukan.

Bentuk-bentuk maskawin yang dijadikan oleh masyarakat Kecamatan Kota Sumenep sebagai maskawin sesuai dengan pengakuan informan, dan data yang diambil dari buku Buku Induk Perkawinan KUA Kecamatan Kota maka dapat di kategorikan sebagai berikut:

a. Maskawin populer

Terkait dengan barang yang banyak dijadikan sebagai Maskawin adalah seperangkat alat sholat, hal tersebut dapat dilihat pada grafik maskawin dibawah ini:




Gambar 4.3: Grafik Maskawin Tahun 2019 di KUA Kecamatan Kota Sumenep.

Pada data diatas, di tahun 2019 seperangkat alat shalat memang sangat digandrungi masyarakat untuk dijadikan sebagai maskawin, dimana angka yang dicapai mencapai angka 171, sedangkan maskawin terbanyak kedua adalah berupa uang yang mencapai angka 123, baru

setelah itu terbanyak ketiga jatuh pada maskawin yang berupa seperangkat alat shalat dan uang mencapai angka 106. Lantas setelah itu seperangkat alat shalat dan emas menjadi angka terbanyak keempat mencapai angka 73. Perlu diketahui pada tahun 2019, jumlah perkawinan sangat meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. pada tahun 2018 jumlah perkawinan di kecamatan kota sumenep mencapai angka 623 dalam satu tahun sedangkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 jumlah perkawinan mencapai angka 635.

Peneliti juga menemukan data maskawin yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Artinya posisi seperangkat alat shalat tetap berada pada angka terbanyak diantara maskawin-maskawin yang berbentuk lain.

Berikut datanya:



Gambar 4.4 : Grafik Maskawin Tahun 2020 di KUA Kecamatan Kota Sumenep

Posisi seperangkat alat shalat tetap menempati angka terbanyak yaitu 158, lantas maskawin yang berupa uanglah yang menduduki posisi kedua hingga mencapai angka 94, baru setelah itu seperangkat alat shalat

dan uang mencapai angka 77 menempati angka terbanyak ke tiga dan untuk selanjutnya dapat dilihat dengan jelas pada grafik diatas.

Pada tahun 2020 jumlah masyarakat yang tercatat di KUA Kecamatan Kota Sumenep mencapai 499 orang dalam satu tahun, sedangkan data terbanyak yang dijadikan maskawin adalah seperangkat alat shalat mencapai angka 158, sedangkan maskawin terbanyak kedua adalah uang mencapai angka 94, untuk selanjutnya adalah seperangkat alat shalat dan uang mencapai angka 77 dan yang mencapai angka 63 adalah maskawin yang berupa seperangkat alat shalat dan emas.

Data diatas diperkuat dengan pernyataan Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep yang menyatakan masyarakat biasanya menjadikan seperangkat alat sholat sebagai maskawin . Berikut pernyataan beliau :

.....biasanya masyarakat disini maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dan ditambah dengan emas atau uang.⁷⁴

Jadi data pernyataan diatas sudah mewakili bahwa seperangkat alat sholat adalah maskawin terpopuler di masyarakat Kecamatan Kota Sumenep.

b. Maskawin yang menjadi *trend* (*trending topic*)

Maskawin yang lagi nge-*trend* dilakukan oleh masyarakat adalah menjadikan maskawin baik yang berupa uang atau emas disesuaikan dengan tanggal baik tanggal pernikahannya atau tanggal-tanggal yang menurut mereka perlu untuk di ingat dan diabadikan. Hal ini dapat

⁷⁴ KH. Moh. Afif, S.Ag, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep, wawancara langsung (20 Agustus 2021).

penulis paparkan bahwa maskawin yang disesuaikan dengan tanggal sangat banyak dijumpai pada buku induk perkawinan, seperti yang diungkapkan oleh Kiai Miftahul Arifin, B.Sc bahwa:

“.....dari pihak perempuan menentukan maskawin menentukan maskawin 17 gr emas. Karena memang 17 gr emas karena disesuaikan dengan tanggal akad nikah walaupun bulannya beda 17 september 2017 jadi diambil angka 17 sebagai jumlah gram sebagai maskawin/mahar tentunya dengan seperangkat alat solat....”⁷⁵

Dan hal ini juga diungkapkan oleh Edy Sugiyanto bahwa:

“....isteri saya hanya minta mahar dua juta, lalu saya tambahkan Rp.160.608,- (Seratus enam puluh ribu enam ratus delapan rupiah) sesuai dengan tanggal pernikahan.”⁷⁶

Fenomena ini, senada dengan pernyataan Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep yang menyatakan bahwa yang lagi ngetrend atau trending topic dalam hal maskawin adalah sejumlah uang atau emas yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan. Berikut pernyataan beliau :

..... dan yang nge-trend sekarang biasanya kalau uang atau emas itu disesuaikan dengan tanggal pernikahannya.⁷⁷

Jadi dari pernyataan-pernyataan diatas, maskawin yang ngetrend adalah maskawin berupa sejumlah uang atau emas disesuaikan dengan tanggal pernikahan.

5. Istilah-istilah lain yang hampir sama dengan maskawin

Masyarakat sumenep memiliki kebiasaan yang hampir tidak terlupakan untuk dipelihara dan dilanjutkan sebagai warisan eneka

⁷⁵Kiai Miftahul Arifin, B.Sc, Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep, Wawancara langsung (02 September 2021).

⁷⁶ Edy Sugiyanto, Edy Sugiyanto, Guru PNS, Wawancara langsung (21 April 2021).

⁷⁷ KH. Moh. Afif, S.Ag, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep, wawancara langsung (20 Agustus 2021).

moyang. Terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang hampir sama dengan maskawin di masyarakat meliputi *pamoghi*, *penangkan*, *ban-ghiban*, *Sundrang*, *sumbangan resepsi*. Semua ini sudah membudaya dan biasa dijadikan hal yang wajib untuk ditunaikan dalam praktek perkawinan di sumenep.

a. *Bân-ghibân*

Istilah *ban-ghiban* ini adalah istilah bahasa Madura, jika di Jawa dikenal dengan *seserahan*, dimana *ban-ghiban* ini adalah barang bawaan yang dibawa oleh keluarga rombongan mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan dan ketika sudah sampai di rumah perempuan tersebut barang bawaan itu diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan. Barang bawaan yang dibawa biasanya berupa kue dan makanan, baju dan kosmetik mempelai perempuan. Di daerah Kota Sumenep ini tidak lumrah membawa barang bawaan yang berupa peralatan rumah dan peralatan dapur semisal kursi, ranjang dan lemari, piring, gelas dan sebagainya, sedangkan di daerah lain apalagi di desa yang ada di Kabupaten Sumenep ini sangat lumrah dilakukan, dimana mempelai laki-laki membawa barang bawaan seperti itu, karena di Madura memiliki kebiasaan orang tua mempelai wanita membuatkan rumah untuk anak perempuannya sebelum anaknya menikah lalu ketika menikah rumah tersebut di isi dengan barang bawaan dari suaminya. Namun barang bawaan tersebut tidak bersifat seperti layaknya hadiah ataupun *hibbah*, melainkan hanya sebatas dipinjamkan karena jika terjadi

perceraian barang bawaan yang dibawa mempelai laki-laki (khusus peralatan rumah) dibawa kembali oleh pihak keluarga laki-laki terkecuali memiliki anak, jika sudah memiliki anak maka barang bawasanya tersebut diberikan kepada anaknya.

KH. Abdullah Cholil, M.Hum memberikan definisi pada *ban-ghiban* ini sebagai berikut:

Ban-ghiban itu adalah barang bawaan yang biasanya berupa peralatan rumah yang dibawa oleh pihak suami ke rumah si isteri, akan tetapi ketika ada perceraian barang bawaan ini di ambil lagi oleh suami.⁷⁸

Sedangkan KH. Imam Qusyairi juga memberikan keterangan dan penjelasan tentang *ban-ghiban* utamanya yang menjadi kebiasaan di daerah Kota Sumenep, berikut paparannya:

Ban-ghiban neka sobung manabi e kotta, manabi e desa kan lalake'na binyambi, neka kan maberra' ka se lake'. Pas ompama ada apesa neka kan eangkok pole. *Hibbah* neka sobung akaton neka manginghem neka akaton reng-pareng benne reng-pareng. Ghun ghabai enjhaman pas pole maberre' (*ban ghiban* itu tidak ada kalau didaerah kota, kalau di desa laki-laki membawa barang ban ghiban, ini kan memberatkan jika seandainya terjadi perceraian itu kan diambil lagi (oleh suaminya). Artinya hibbah/pemberian itu tidak ada yang ada hanya bersifat meminjamkan, seperti pemberian tapi bukan pemberian).⁷⁹

Jadi *ban-ghiban* adalah barang bawaan yang dibawa oleh keluarga mempelai pria pada mempelai wanita yang sifatnya tidak mutlak menjadi hak isteri hanya saja isteri memiliki hak untuk menikmati manfaat saja, sehingga ketika terjadi perceraian barang-barang tersebut bisa dibawa lagi oleh pihak laki-laki selagi tidak memiliki keturunan.

⁷⁸ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Usymuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

⁷⁹ KH. Imam Qusyairi, pengasuh Pondok Pesantren As-Shofiyah, Wawancara langsung (24 September 2021)

b. *Pamoghi*

Ada juga kebiasaan memberikan *pamoghi* yang diberikan kepada isteri sebagai pemakai dari harta milik suaminya dimana posisi isteri tidak memiliki hak secara penuh pada *pamoghi* karena *pamoghi* ini biasanya dijadikan modal usaha suami jika suatu saat membutuhkan modal, isteri hanya memiliki hak memakai saja artinya *pamoghi* itu diberikan kepada isteri sebagai *pangangguy* (pemakai) bukan pemilik sedangkan pemiliknya tetaplah suaminya, dan jika terjadi perceraian harus dikembalikan pada suami. Sebagaimana penjelasan bapak Harwiyanto, S.Pd berikut ini:

Pamoghi merupakan pemberian dari suami kepada isteri yang biasanya berupa gelang emas dan kalung. Adakalanya pemberian ini dibiayai oleh mertua (orang tuanya suami) ada juga yang memang dibelikan oleh suaminya sendiri.⁸⁰

Jadi *pamoghi* adalah pemberian yang diberikan oleh suami atau orang tua suami kepada isteri, sebagai perhiasan menantunya yang biasanya berupa perhiasan emas seperti cincin, gelang dan kalung. Namun ada juga yang tidak memberikan *pamoghi* disebabkan tidak mampu untuk memberikan hal tersebut pada menantunya.

c. *Pèngankan*

Selain itu, ada kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat yakni terkait dengan pelaksanaan akad nikah, dimana akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai perempuan, dengan begitu petugas

⁸⁰ Harwiyanto, Guru Bahasa Madura di SMAN 2 Smenep dan ketua MGMP Bahasa Madura se Kabupaten Sumenep tingkat SMA, Wawancara telephon (18 Januari 2021).

KUA membawa berkas perkawinan ke rumah mempelai perempuan untuk menyaksikan prosesi akad nikah dan menyelesaikan beberapa berkas sesuai dengan persyaratan pencatatan pernikahan, karena pelaksanaan akad nikah itu tidak dilaksanakan di KUA maka ada biaya nikah/pencatatan pernikahan yang harus dilunasi oleh mempelai agar surat nikah bisa dimiliki oleh mempelai, biaya inilah yang oleh sebagian masyarakat disebut *penangkan*. Pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di rumah mempelai wanita dilakukan, agar akad nikah yang dilaksanakan akan semakin terasa *khidmah* dan sakral, padahal jika akad nikah dilaksanakan di kantor KUA, mempelai/pengantin tidak dibebani pembiayaan atau gratis tanpa biaya, sehingga membutuhkan pembiayaan maka pembiayaan itulah disebut dengan biaya perkawinan atau *penangkan*.

Sebagaimana pernyataan dari ketua MGMP bahasa Madura SMA se-Sumenep bapak Harwiyanto, S.Pd⁸¹, bahwa:

Penangkan atau ongkos kawin merupakan biaya nikah (pencatatan pernikahan) karena telah mendatangkan penghulu atau pejabat KUA ke rumah mempelai ketika akad nikah dilaksanakan. Biasanya ini di tanggung sepenuhnya oleh pihak laki-laki, ada juga walaupun pihak laki-laki sudah menanggungnya, orang tua dari isteri tidak mau untuk

⁸¹ Beliau kelahiran Sumenep pada tanggal 01 Januari 1989, beliau bisa ditemui di Dusun Bakoka RT 003 RW 004 Desa Tangedan Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Beliau berprofesi sebagai guru bahasa Madura di SMAN 2 Sumenep dan SMP Plus Raudatun Nasyi'in Batuputih (2014- sekarang) dan sebelumnya beliau juga mengajar sebagai guru bahasa Madura di SMPN 2 Sumenep (2013-2015). Selain mengajar beliau juga aktif dalam beberapa organisasi, yaitu organisasi MGMP Bahasa Madura sebagai Ketua MGMP Bahasa Madura Tingkat SMA Kab. Sumenep (2017 - sekarang), Paguyuban Pelestari Bahasa dan Budaya Madura "Dhu'remmek" Pamekasan 2018 – sekarang sebagai Anggota dan menjadi Sekretaris dalam organisasi Paguyuban Pelestari Bahasa dan Budaya Madura "Abdhi Dhâlem" Songenep 2018 - sekarang. Beliau juga aktif dalam tulis menulis dan berkarya, hasil karya yang beliau publikasikan antara lain: a)Penulis Buku Ajar Bahasa Madura SMA/ SMK (Bhâsa Sangkolan) (2014 – sekarang), b) Buku Saku "Aksara Madhurâ Kona (Ajhâr Nolès Carakan)" (2015), c) Buku Pendamping Guru Bahasa Madura SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (2018).

ditanggung sepenuhnya oleh laki-laki sehingga pihak isteri juga ikut membiayai tersebut jadi biaya *penangkan* ini urunan.⁸²

Biaya perkawinan (*Penangkan*) ini, biasanya di tanggung oleh mempelai laki-laki namun, jika keluarga mempelai perempuan keberatan untuk membebankan pembiayaan tersebut pada keluarga mempelai laki-laki, walaupun keluarga mempelai laki-laki sudah ingin menanggungnya secara penuh maka biaya tersebut dibayar oleh keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan dengan urunan bersama-sama.

d. *Sundrang*

Kebiasaan lain yang juga dilaksanakan oleh sebagian daerah di Kabupaten Sumenep ialah adat *sundrang* namun yang melaksanakan *sundrang* ini hanya daerah kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep khususnya di Sapeken⁸³ karena terkontaminasi dengan adat yang ada di Bugis. Sebagaimana paparan KH. Abdullah Cholil, M.Hum tentang *sundrang*, bahwa:

Sundrang itu pemberian dari suami pada orang tua istri yang nilainya ditentukan oleh keluarga istri dan itu menentukan apakah perkawinan itu

⁸² Harwiyanto, Guru Bahasa Madura di SMAN 2 Smenep dan ketua MGMP Bahasa Madura se Kabupaten Sumenep tingkat SMA, Wawancara telephon (18 Januari 2021).

⁸³ Sapeken aalah salah satu kecamatan yang terletak di kepulauan kangean kabupaten sumenep. Pulau Sapeken ini merupakan satu pulau yang padat penduduknya mencapai 13.219,294 jiwa. Sapeken berdasarkan pada keterangan masyarakat beratri sepekan atau satu pekan, dimana dulu para pelaut sering singgah di pulau ini untuk berteduh dan beristirahat saat melaut sehingga lama kelamaan ucapannya menjadi sapeken. Pulau ini memiliki luas 0,638612 km² (Peraturan bupati sumenep no. 11 tahun 2006). Ada 9 desa yang ada Di Kecamatan Sapeken, posisi sapeken pada sisi sebelah utara dibatasi oleh laut kalimantan, sebelah selatan dibatasi laut bali, sebelah timur dibatsi oleh laut Sulawesi dan sebelah barat dibatasi oleh laut Jawa. Di Sapeken terdapat empat suku yaitu suku Madura, suku Bajo, suku mandar, suku bugisdan suku bali. Masyarakat disana rata-rata berprofesi sebagai nelayan. Lihat lengkap di http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/386 (diakses pada tanggal 27 february 2022 pukul 11.00)

terlaksana apa tidak, kadang-kadang perkawinan itu tidak terlaksana karena *sundrang* tidak terpenuhi. Ini adanya di sapeken, karena terkontaminasi adat Bugis. Sifatnya ditentukan oleh keluarga isteri.⁸⁴

Menurut beliau, *sundrang* itu hanyalah kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat kepulauan, dimana pelaksanaan *sundrang* itu yang secara mutlak berbeda dengan maskawin. *Sundrang* disini adalah pemberian yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada orang tua isteri sesuai dengan permintaan keluarga mempelai perempuan yang dapat menentukan kelangsungan dari perkawinan itu terjadi apa tidak terjadi, terkadang perkawinan itu tidak terjadi karena *sundrang* yang diminta terlalu tinggi dan mahal.

KH. M. Hantok Sudarto juga menambahkan pengetahuannya tentang *sundrang*, bahwa:

Sundrang ini saya nggak tau persis, cuman saya Tanya-tanya ke teman-teman sapeken, *sundrang* itu tradisinya orang kepulauan, sapeken khususnya, karena disana ada 3 suku yaitu bugis, bajo dan satunya apa..... *Sundrang* itu ditentukan pemberian seorang laki-laki itu sebenarnya bukan maskawin, itu tradisi yang menjadi kekuatan hokum dan itu dianggap maskawin, padahal itu bukan maskawin cuman pemberian seorang laki-laki, pemberian betapa orang disana harus menghargai itu, betapa disana sangat menghargai perempuan, pernikahan itu mahal. Perempuan itu dihargai mahal. Umpamanya putrinya kiai sama orang biasa itu *sundrang*nya beda, apalagi orang cantik itu *sundrang*nya lebih mahal, jadi itu adat yang kemudian jadi kekuatan hukum. Adat yang kemudian menjadi kekuatan hukum yang sangat kuat. Apalagi orang luar yang mau nikahin orang sana itu sangat mahal.⁸⁵

Jadi keberadaan *sundrang* itu berkaitan erat dengan pengaruh adat Bugis pada adat yang ada di kepulauan Sapeken Kecamatan Kangean Kabupaten Sumenep yang dipengaruhi oleh adat bugis.

⁸⁴ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Usymuni, Wawancara Langsung (17 November 2021).

⁸⁵ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

Memang keberadaan *sundrang* ini ditujukan untuk menghormatidan menghargai perempuan setinggi mungkin apalagi kalau perempuan tersebut tergolong pada perempuan yang indah parasnya, keturunan orang berada dan pendidikannya juga tinggi maka *sundrang* yang diajukan juga tinggi.

e. Sombhângan resepsi

Selain itu di masyarakat memiliki kebiasaan perayaan pernikahan di rumah keluarga mempelai perempuan yang dikenal dengan resepsi pernikahan di rumah kediaman atau sewa gedung untuk resepsi anaknya, di kecamatan kota sumenep memiliki kebiasaan dimana keluarga mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang atau sembako sebagai sumbangan dalam resepsi pernikahan anak mereka dan ini tanpa ada permintaan dari keluarga mempelai perempuan artinya pemberian ini diberikan dengan suka rela dari keluarga mempelai laki-laki untuk menyumbang perayaan resepsi pernikahan anak mereka.

C. Pandangan pengasuh pesantren tentang penentuan kuantitas maskawin dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga

Para kiai pengasuh pesantren yang ada di Kecamatan Kota Sumenep memiliki pemikiran yang berbeda dalam mengkarakterisasi berbagai realitas yang ada di masyarakat. Keberagaman pendapat dan pemikiran tidak terpungkiri dengan berbagai pengalaman, kedalaman ilmu, dan perspektif

dalam mengakomodir berbagai hal yang terjadi di masyarakat sebagaimana tugas dan amanah masyarakat menjadikannya sebagai tokoh agama dan panutan masyarakat, terlebih lagi jika motivasi, peran dan latar belakang kehidupan beliau menjadi penunjang dalam mengapresiasi berbagai hal, adat dan kebiasaan yang terjadi di sekitarnya. Untuk itu perlu kiranya peneliti menguak berbagai pendapat para kiai atau pengasuh pesantren pro aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat terkait dengan maskawin.

Sebelum peneliti memaparkan hasil wawancara dengan para kiai, tentu sebelumnya peneliti akan memaparkan tentang statemen dan ulasan-ulasan penting para kiai terkait dengan makna maskawin, prinsip maskawin, Hal yang hars dipertimbangkan dalam penentuan maskawin, Maskawin yang bagus dan lain-lain karena hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapat-pendapat beliau terkait dengan penentuan kuantitas maskawin dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

1. Makna dari Maskawin

Maskawin memiliki makna yang khas khususnya bagi seorang perempuan dan keluarganya. Dalam syariat Islam maskawin memiliki definisi khusus dan terperinci, sebagaimana yang tertera dalam al-quran bahwa maskawin dibahasakan dengan bahasa yang berbeda meliputi *mahr, shadaq, ujr, nihlah dan faridlah* yang kesemuanya itu memiliki satu makna yaitu bermakna maskawin. Seperti halnya dengan penjelasan KH. Abdullah Cholil, M.Hum yang mendefinisikan maskawin sebagai berikut:

“...Maskawin dikenal dalam istilah al-Quran banyak sinonim ada yang menyebut *shodaq* ada yang menyebut *nihlah*, ada juga yang menyebut *faridlah*, ada juga yg menyebut *al-ajr*.⁸⁶

Ungkapan serupa juga diutarakan oleh KH. M. Hantok Sudarto, bahwa:

Terminologinya ada tiga kata yaitu mahar, shodaq dan ujur yang memiliki arti yang sama, artinya maskawin memang aturan agama”.⁸⁷

Diatas dijelaskan betapa dalam al-Quran penyebutan maskawin itu disebutkan dengan bahasa yang berbeda atau bisa dikatakan bahwa penyebutannya memiliki sinonim kata yang maknanya sama mengacu pada mahar itu sendiri.

Penyebutan yang berbeda itu ditunjukkan, betapa islam mengagungkan perempuan dan memuliakan laki-laki yang menginginkan hubungan halal bukan sebatas hubungan yang sebatas ingin kepuasan dalam biologis namun juga hubungan kemanusiaan bersenang-senang yang digariskan oleh agama dengan tatanan sistem dan aturan yang baik dan mulia seta agung yaitu dengan ikatan perkawinan yang sah menurut syariat. Penyebutannyapun dibuat berbeda secara bahasa agar pemberian mahar itu membuat mudah dan hingar binar dengan tulus dan penuh keikhlasan. Sinonim kata mahar meliputi *shodaq*, *ujur*, *faridlah* dan *nihlah* itu secara substansi memiliki arti dan makna yang sama yaitu mahar atau yang dikenal dengan maskawin.

⁸⁶ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Usymuni, Wawancara Langsung (17 November 2021).

⁸⁷ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

Bahkan dengan adanya sinonim kata tersebut menunjukkan bahwa pemberian maskawin baik berupa harta, benda dan jasa sekalipun harus dengan ketulusa hati, penuh cinta dan kasih serta terhindar dari keterpaksaan sehingga dalam islam terlarang jika maskawin yang ditentukan oleh calon isteri tersebut menyusahkan calon suaminya.

KH. Abdullah Cholil juga menambahkan tentang pendefinisian maskawin bukan hanya terletak pada lafadznya saja namun beliau juga mengutip dari pendapat ulama yang diambil dari kitab kalangan ulama.

Berikut penjelasannya

Adapun pengertiannya kalau secara lughah (bahasa): *Daf'u al – maal al-musy'iru bir-raghbati fi 'aqd al-ziyaj* menyerahkan harta pertanda bahwa ada keinginan didalam akad pernikahan/akad perkawinan. Kalau makna istilah *ismu al-maal al-ladzi yajibul lil mar'ati fi aqd al-nikahi fi muqabalati al-istimta'I bihaa*. Yaitu suatu nama dari harta yang wajib diberikan kepada perempuan pada saat akad nikah sebagai muqabalah, diduplikatnya bersenang-senang bersama perempuan bahkan juga *wa fi al-wath'I bi syubhatin* sebagai muqabalah dari *wathi' syubhat*, persetubuhan yang terjadi karena syubhat, *aw nikahin fasidin* tau nikah yang rusak. Intinya bahwa harta maskawin itu diberikan karena adanya pernikahan, baik karena adanya *wathi' syubhat* atau pernikahan yang fasid (rusak). Itu pengertian-pengertian nikah menurut ulama yang bisa disimpulkan kira-kira substansinya itu, kalau redaksinya bermacam-macam”⁸⁸.

Beliau menyampaikan bahwa secara etimologi (bahasa) maskawin memiliki arti sebagai penyerahan harta pertanda bahwa ada keinginan didalam akad perkawinan. Secara epistemologi (istilah) maskawin didefinisikan sebagai suatu nama dari harta yang wajib diberikan perempuan pada saat akad nikah sebagai *muqabalah* diduplikatnya

⁸⁸ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Usymuni, Wawancara Langsung (17 November 2021).

bersenang-senang bersama perempuan atau pada saat terjadi persetubuhan yang *syubhat* atau karena terjadinya nikah yang rusak. dengan begitu definisi diatas mengindikasikan bahwa maskawin itu diberikan disebabkan karena adanya akad nikah yang didalamnya terdapat maksud untuk didapatkannya bersenang-senang dengan istrinya tersebut. Bukan hanya itu maskawin itu juga harus diberikan karena terjadinya persetubuhan yang *syubhat* atau nikah yang rusak.

untuk itu, agar lebih rinci penulis akan memaparkan tentang makna dan maksud dari pemberian dan penunaian maskawin agar dapat terarah dan memiliki *himmah* sehingga pemberian dan penunaian maskawin tidak kosong melompong tanpa maksud dan tujuan sesuai dengan syariat. Serta dalam penerapannya harus dipertanyakan apakah pemberian dan penunaian maskawin hanya sebatas pelengkap saja atau hanya sebatas penggugur kewajiban saja atau hanya sebagai topeng agar tidak malu dan pamer kekayaan kepada masyarakat atau jangan-jangan Makna dari sebuah maskawin itu sendiri tidak diketahui atau hanya sebatas terucap di waktu ijab kabul sebagai pemanis buatan agar nikah yang dilaksanakan terlihat sakral dan khidmat, untuk menghindari itu semua itu berikut paparan pengasuh pesantren terkait dengan makna dari sebuah maskawin itu sendiri.

a. Ketaatan pada Allah SWT

Memaknai maskawin bukan sekedar bertengger pada al-Quran beserta hadis dan tafsirya di akomodir dan dipadukan dalam benak

agar terjadi sinkronisasi pada konsep dan realita (*in book out book*), karena al-Quran dan Hadis bersifat universal sesuai dengan situasi dan kondisi kapanpun saja. Begitu halnya dengan kewajiban menunaikan maskawin bagi calon suami yang hendak melaksanakan perkawinan, syariat yang menentukan aturan harus ditunaikannya maskawin walaupun dan bagaimanapun keadaan mempelai laki-laki itu tetaplah kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban ini berdasarkan pada aturan Allah yang tertuang dalam QS. al-Qur'an al-Nisa' (4): 4 yang mengindikasikan betapa sepatutnya laki-laki wajib mentaati setiap aturan syariat yang disyariatkan bagi setiap insan. Seperti halnya perkataan KH. Moh. Fajar Ali:

“Maskabin neka lakar pon syariat yang menentukan, ngereng syariat (Maskawin itu syariat yang menentukan, jadi mengikuti syariat (wajib))”.⁸⁹

Jadi maskawin itu syariat yang harus diikuti karena syariat yang membuat adalah Allah maka ketika melaksanakan syariat berarti mentaati Allah sebagai pembuat syariat (syari').

b. Kewajiban dan hak

Maskawin merupakan kewajiban seorang suami yang harus dipenuhi pada isterinya dan hak isteri. sebagaimana pernyataan KH. Halimi di bawah ini:

“Mas kawin adalah kewajiban suami untuk diberikan pada istri. Maskawin biasanya disebutkan dalam akad nikah. Namun

⁸⁹ KH. Moh. Fajar Ali, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Akhsan, Wawancara Langsung (14 September 2021)

jika tidak disebutkan tak menjadi sebab batalnya akad, dan yang berlaku adalah *mahar mitsl*".⁹⁰

Pernyataan diatas juga dituturkan oleh KH. M. Hantok Sudarto dengan lebih rinci, bahwa:

"... Maskawin itu memang menjadi bagian dari agama, di (dalam) al-Quran dijelaskan. Mahar itu nilai-nilai agama yang dalam fiqh itu wajib."⁹¹

Dengan begitu perlu kiranya ditekankan bahwa keberadaan maskawin bukan untuk menjadikan perempuan semena-mena dalam menentukan/meminta sesuai kehendaknya tanpa melihat kondisi calon suaminya, oleh sebab itu maskawin harus ada kesepakatan antara calon isteri dan calon suami dalam penentuan maskawin, sehingga bisa jadi akan timbul bahasa yang kasar sehingga nanti akan terjadi tawar-menawar layaknya jual beli, sebagaimana yang dipaparkan oleh KH. Imam Qusyairi:

*"Maskawin istilah dalam pernikahan secara kasarnya (hampir sama) adalah jual beli, jadi (reng lake' melleya se bine') laki-laki mau membeli yang perempuan karena ada tawar menawar seperti halnya akad jual beli".*⁹²

Hal yang serupa juga diutarakan oleh KH. Moh. Fajar Ali, menyatakan kemiripan antara jual beli dengan proses tawar menawar maskawin. Berikut pernyataannya:

"Maskabin neka estona kan jhak senga a oca' kasarrah nah senga reng le-melle, reng melle bharang neka majer. Maka menorot imam hanafi kodhu tenggi maskabinna neka

⁹⁰ KH. Halimi, wakil pengasuh pondok pesantren raudatut thalibin, Wawancara langsung (05 Juli 2021).

⁹¹ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

⁹² KH. Imam Qusyairi, pengasuh Pondok Pesantren As-Shofiyah, Wawancara langsung (24 September 2021)

polaepon reng binik neka larang. Manabi imam syafi'I tak kodhu saka'dinto polaepon oreng ngaghunge kamampowan bang-sebang. Karena palanggherenna imam hanafi, maskabinna nabi ka'dinto raje 70 onta, sa onta neka arghena polowan juta manabi 70 onta pas kaleyaghi hehehe..... karena reng bini' neka larang Malah menorot ghuru dhan kaule KH. Maimon Zubair e sarang, maskabin neka paraje sakale, polaepon barokah mengkana paraje sakale neka menorot ghuru dhan kaule. (maskawin itu sebenarnya bahasa kasarnya sama dengan orang yang jual beli, pembeli yang membeli barang itu kan harus bayar, untuk itu menurut imam hanafi maskawinnya harus tinggi karena perempuan itu mahal. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak harus mahal karena setiap orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena imam hanafi bersandar pada maskawinnya nabi pada isterinya, nabi memberikan maskawin yang besar yaitu 70 unta, sedangkan harga per-unta itu harganya jutaan, coba pas dikalikan hehehe.... karena perempuan itu mahal. Malah menurut guru saya KH. Maimun Zubair di Sarang, ngasik maskawin itu sekalian yang besar karena barokah karenanya ngasik maskawin ya yang besar)".⁹³

Dari dua pernyataan diatas sangat dipandang benar jika hanya bersandar maskawin yang tinggi sehingga terjadi tawar menawar yang nantinya disamakan dengan pembelian barang dalam jual beli. Seyogyanya jika maskawin aalah kewajiban tentu kewajiban itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun hal tersebut memberatkan.

Penyamaan maskawin dengan jual beli karena ada tawar menawar tentu itu ironis, jika pernikahan layaknya pembelian perempuan untuk dinikmati seumur hidup tentu hal ini sangat tidak manusiawi jika statemen penyamaan tidak disertai dengan pemahaman yang benar. Pernyataan diatas hanya menyamakan

⁹³ KH. Moh. Fajar Ali, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Akhsan, Wawancara Langsung (14 September 2021)

antara tawar menawar dalam penentuan maskawin dan tawar menawar dalam jual beli, namun dalam kategori tawar menawar dalam penentuan maskawin tidaklah sama dengan tawar menawar barang yang diperjual belikan.

Pemberian maskawin bukanlah harga seorang perempuan karena pernikahan bukanlah jual beli perempuan sedangkan maskawin bagi perempuan adalah sebagai bentuk pengakuan calon suami bahwa perempuan itu merdeka dapat memiliki kekayaan sendiri dan sebagai wujud penghormatan calon suami pada calon isterinya.

c. Simbol Penghormatan dan penghargaan

Maskawin merupakan simbol penghormatan dan penghargaan laki-laki sebagai suami kepada isteri yang ia nikahi, dimana calon isteri tersebut setelah akad nikah terlaksana secara sah, isteri menjadi pasangan hidup dan teman hidupnya dalam rumah tangga yang mereka bangun dan wajib mentaati segala perintah suaminya.

Berikut pernyataan KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I.:

Maskawin itu symbol, betapa seorang laki-laki sampek dimana laki-laki menghargai perempuan, tapi bukan dalam rangka untuk perempuan dihargai dengan sesuatu atau materi atau barang. Penghargaan itu jangan diukur dengan barang. Tapi itu symbol orang laki-laki yang baik adalah memberikan yang paling mahal (maskawinnya) itu.⁹⁴

Simbol penghargaan disini bukan berarti perempuan dapat di hargai dengan barang atau materi namun penghargaan tersebut

⁹⁴ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

dapat di ungkapkan dengan wujud maskawin yang layak dan pantas bagi calon isterinya sesuai dengan kemampuan dirinya.

d. Wujud keseriusan dan Kesiapan

Wujud keseriusan dan kesiapan seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan tentunya harus ditunjukkan pada isterinya, sebagaimana pandangan KH. Abdullah Cholil, M.Hum yang menyatakan bahwa adanya maskawin yang diberikan oleh laki-laki pada calon isterinya yang nantinya akan menjadi isterinya setelah ijab kabul terlaksana merupakan bentuk dari wujud keseriusan dan kesiapan laki-laki dalam membangun rumah tangga dengan si isteri dimana si isteri akan senantiasa mantap dan siap untuk menjalani hidup berumah tangga seumur hidupnya dengan maskawin yang layak dan pantas diterimanya sebagai isteri. Berikut pernyataan beliau:

Sesuai dengan firman allah: “wa aatun nisa’a soduqotihinna nihlah” fashihnya maskawin itu symbol perwujudan dari cinta kasih dan ketulusan dari suami kepada si isteri, nihlah, sinonim dari mahar itu kan seperti diawal saya sampaikan, shodaq, shodaq itu berasal dari kata shidq, artinya apa jujur, kesungguhan sebgai isyarat keinginan untuk menikah secara serius, jadi bersungguh serius, dengan shodaq yang cukup ia akan merasa mantap menjalani pernikahan bersama suami. Maka mahar sangatlah penting karena itu adalah simbol dari komitmen dan keseriusan suami dan pertanda kasih sayang dari suami pada istrinya.⁹⁵

⁹⁵ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, pengasuh Pondok Pesantren Al-USymuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

Pernyataan diatas mengisyarahkan pada pentingnya perwujudan keseriusan seorang laki-laki dan kesiapannya dalam membina rumah tangga pada awal kehidupan barunya dalam menunaikan maskawin sebagai kewajiban dan hak pertama yang harus ditunaikan.

e. Wujud Kesungguhan

Kesungguhan dalam bertindak dan melaksanakan sesuatu tentu harus dimunculkan agar tercipta kesan yang baik apalagi pada kesan pertama seperti halnya menunaikannya maskawin, dimana menurut KH. Abdullah Cholil, M.Hum maskawin merupakan wujud kesungguhan calon suami kepada calon isteri sebagai isyarat dan dalalah atas keinginannya menikah secara serius, mantap dan bertanggung jawab menjalani pernikahan dengan harapan nanti rumah tangga yang dijalani dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana pemaparan beliau, bahwa:

Sinonim dari mahar itu (seperti diawal saya sampaikan,) adalah: shodaq, shodaq itu berasal dari kata shidq, artinya apa jujur, kesungguhan sebagai isyarat keinginan untuk menikah secara serius, jadi bersungguh serius, dengan shodaq yang cukup ia akan merasa mantap menjalani pernikahan bersama suami.⁹⁶

Responsif akan berbagai sinonim inilah yang juga menguatkan betapa pentingnya maskawin terhadap hak pribadinya seorang perempuan, karena dengan maskawin yang ia terima dari suaminya ia

⁹⁶ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ushyuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

dengan merdeka dapat bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga barunya.

f. Kompensasi

Maskawin juga sebagai kompensasi pada perempuan yang laki-laki menginginkan hati seorang perempuan agar dapat memilikinya sebagai pendamping hidup di dunia sampai akhirat kelak. Sebagaimana pemaparan KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, bahwa:

Maskawin itu diperuntukkan kompensasi seseorang yang menginginkan untuk memiliki hatinya orang lain yang dalam akad pernikahan.⁹⁷

Kompensasi disini bisa di artikan sebagai cinderamata, dimana tentu diberikan sebagai bentuk cinta kasih sayangnya pada seseorang yang ia inginkan sebagai pendamping sepanjang hidupnya hingga maut memisahkan.

g. Simbol Kasih sayang

Seseorang yang ingin disayangi dan dicintai tentu akan menunjukkan kasih sayangnya, seperti halnya cintanya Allah pada makhluknya, betapa Allah cinta dan luas kasih sayangnya terhadap hambanya baik laki-laki maupun perempuan, sehingga dalam penyariatannya maskawinpun ia ungkapkan dengan penuh rasa kasih sayangnya pada hambanya yang hendak melaksanakan sunnah rasulnya dengan ungkapan kata *nihlah*, laki-laki memberikan

⁹⁷ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

maskawin pada isterinya atas dasar cinta kasih sayang pada pendampingnya. berikut pemaparan KH. Abdullah Cholil, M.Hum:

Ada firman Allah “wa aatun nisa’a soduqotihinna nihlah” symbol perwujudan dari cinta kasih dan ketulusan dari suami kepada si isteri, nihlah.⁹⁸

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Syariat maskawin ini mengisyaratkan pada cinta kasih dan ketulusan seorang laki-laki pada isterinya dimana hal itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan sebaik mungkin karena itu adalah perintah dari Allah SWT.

2. Prinsip maskawin

Ada tiga prinsip maskawin yang boleh dijadikan maskawin menurut Kiai di Kecamatan Kota Sumenep, yaitu antara lain:

a. Bermanfaat (*useful*)

Bermanfaat dapat diartikan sebagai hal yang dapat dirasakan kegunaan, berdayaguna, berfaedah dan berarti. Begitu halnya Maskawin yang ditentukan harus bermanfaat bagi kehidupan memelai kedepannya utamanya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, bermanfaat disini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kedepannya atau bisa diinvestasikan agar jika suatu saat dibutuhkan dapat digunakan sebagai modal dalam usahanya dan jika maskawin yang tidak bermanfaat untuk kehidupan suami istri tentu itu sia-sia

⁹⁸ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, pengasuh Pondok Pesantren Al-USymuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

keberadaannya, seperti halnya kebermanfaatan uang dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, begitu juga dengan emas dapat dijadikan investasi dan perhiasan bagi isteri dan jika nanti dibutuhkan untuk keuangannya emas tersebut dapat dijual atau digadaikan.

Menurut KH. Imam Qusyairi, Kebermanfaatan maskawin dipandang perlu dan sangat dianjurkan keberadaannya, berikut pemaparannya:

maskawin (pada prinsipnya) harus bermanfaat (pada isteri), jha' anyama melleya (kan mau beli) dan ditentukan.... ta' kengeng maskabin kadhi neka engko' ngabina ba'na kalaban maskabin mano' se bada e bang-ngabang kan belum tentu dimiliki moso se lake' neka. jadi yang terpenting bermanfaat (tidak diperbolehkan jika maskawin berupa burung yang terbang, karena burung tersebut belum tentu dimiliki oleh yang laki-laki).⁹⁹

Menurut Beliau tidak sah hukumnya jika yang dijadikan maskawina adalah hal yang tidak dimiliki oleh suami seperti halnya burung yang terbang di awan dijadikan maskawin pada pernikahannya hal itu tidak sah jika burung tersebut bukan miliknya atau tanpa kepemilikan orang lain. Artinya barang yang hendak dijadikan maskawin hendaklah barang yang dimiliki suaminya bukan milik orang lain.

Pernyataan diatas juga ditambahkan oleh KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I dan dijelaskan bahwa kemanfaatan maskawin bukan

⁹⁹ KH. Imam Qusyairi, pengasuh Pondok Pesantren As-Shafiyah, Wawancara langsung (24 September 2021).

hanya bermanfaat pada isteri namun juga pada suami, berikut pernyataannya:

Maskawin yang terbaik untuk isteri itu adalah yang terbaik untuk keduanya bukan untuk satu pihak. Calon isteri saya tak kasik emas, ini untuk maskawin nanti, ini bukan dia, akan tetapi untuk keberlangsungan dimanfaatkan dalam kehidupan nanti. Bahkan Sebagaimana yang saya katakan tadi dawuhnya mbah maimun (KH. Maimun Zubair) kalau maskawin itu seyogyanya untuk dikelola, diproduksi katakan buat bisnis, itu lebih barokah. jangan disimpan maskawin itu, jangan di abadikan. Maka seyogyanya ada maskawin umpamanya yang disimpan, ada juga yang dimanfaatkan. Kalau uang besar dipajang di foto itu, itu ndak dimanfaatkan. Artinya maskawin itu haknya isteri tapi dimanfaatkan untuk rumah tangga.¹⁰⁰

Karenanya kebermanfaatan maskawin harus diperhatikan dan dipertimbangkan keberadaannya jangan sampai hanya dijadikan pajangan saja atau hanya diposting di beranda sosmed sebagai bahan pameran hal itu sangat sia-sia keberadannya.

KH. Imam Qusyairi juga menambahkan akan pentingnya memanfaatkan maskawin, berikut pernyataannya:

Istilana se paleng sae maskabin neka kodhu se aghuna ka se bine'. akadhi pamaosan surat annas, engghi e dalem fiqh sae aghuna jughan, se bine' menta ka se lake' kaule menta a maskabin kalaban maos an-nas tape mon cakna kaule mon ghun pera' maca surat an-Nas neka korang napa ghi, kan babine' neka ngaghunge nilai (Istilahnya yang paling pokok maskawin itu harus **bermanfaat pada isteri**. Seperti maskawin pembacaan surat an-nas iya itu bermanfaaat juga didalam fiqh juga disebutkan disana, yang perempuan minta sama laki-lakinya "saya mau minta masakwin dengan pembacaan surat an-Nas. tapi kalau cuman pembacaan surat an-

¹⁰⁰ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

nas itu kan kurang gimana kan, sedang perempuan memiliki nilai.¹⁰¹

Pernyataan diatas, beliau menyatakan bahwa maskawin apapun itu harus memiliki manfaat kepada isteri sebagai pemilik ha katas maskawin tersebut, termasuk jika maskawinnya berupa pembacaan surat an-Nas, beliau memandang hal itu sah namun kurang memiliki nilai untuk dijadikan sebagai maskawinnya. Hal senada juga diutarakan KH. Moh. Fajar Ali bahwa:

maskabin neka se aghuna ka se bini' kan. Mon se ta' sah maskabin asolawat, maca Qur'an ta' sah kaessak karena napa kaessa' se bini' asolawat keya maca qur'an keya. Engghi maskabin neka se kadhiponapa aghuna da' ka se bini', entah aropa nominal otaba aropa barang (maskawin itu yang bermanfaat pada yang perempuan. Kalau yang tidak sah adalah maskawin asolawat, maca qur'an, itu tidak sah karena yang perempuan bersolawat juga dan membaca al-Quran juga. Maksudnya maskawin itu yang sekiranya berfungsi (memiliki manfaat) pada si perempuan, baik berupa nominal maupun berupa barang).¹⁰²

Semua ulama dan kiai sepakat bahwa maskawin itu harus bermanfaat dan dimanfaatkan. Terkait dengan pemanfaatan (*tasharrufan*) maskawin, para kiai berpendapat bahwa maskawin harus dimanfaatkan biar tidak sia-sia keberadaanya dan kegunaannyapun dapat dirasakan oleh yang memiliki hak khususnya.

Menurut KH. Imam Qusyairi mengatakan bahwa pemanfaatan maskawin itu menjadi hal penting dan harus diperhatikan walaupun

¹⁰¹ KH. Imam Qusyairi, pengasuh Pondok Pesantren As-Shafiyah, Wawancara langsung (24 September 2021).

¹⁰² KH. Moh. Fajar Ali, pengasuh Pondok Pesantren Al-Akhsan, Wawancara langsung (14 september 2021).

maskawin hanya milik isteri namun hal itu harus dimanfaatkan agar tidak sia-sia. Berikut pernyataannya:

manabi e kota, Se biayasa e ghabay maskawin engghi **seperangkat alat sholat**. Mon kaule ka oreng **jangan al-quran mon tak ebeca a keya**. Neka pole mon minta obeng tape ghun e sabe' e figora, minta maskawin ruko sajede tape tak e angghuy neka kan kadhinapa, kan **saena eangghuy** neka kadhaddhiyan se terjadi e masyarakat (kalau di daerah kota (sumenep) yang biasa dijadikan maskawin adalah seperangkat alat sholat. Kalau (menurut) Saya (menganjurkan) ke orang, jangan (berupa) al-quran kalau tidak mau dibaca juga. Ini juga kalau minta uang yang di taruk di figora (di pajang), minta maskawin ruko sajadah tapi tidak dipakai ini kan gimana, alangkah lebih baiknya itu dipakai. Ini realita yang terjadi di masyarakat).¹⁰³

Pernyataan diatas beliau ingin menyampaikan, bahwa yang terjadi di masyarakat maskawin yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik, beliau menyayangkan hal itu terjadi. Seperti uang yang di letakkan di figora namun hanya untuk dipajang saja, meminta maskawin berupa ruko dan sajadah namun tidak digunakan untuk sholat hanya sebagai pajangan saja, meminta al-Quran sebagai maskawin tetapi al quran tidak dibaca atautidak bias membaca, hal itu dipandang sebagai tindakan yang kurang bermanfaat atau boleh dikata sebagai tindakan yang kurang bertanggung jawab dan *mubaddir*. Begitu juga dengan masakwin yang berupa uang yang disesuaikan dengan tanggal perkawinan mempelai, beliau memandang bahwa ada kecendrungan-kecendrungan tidak baik dalam pemaknaan sebuah maskawin dan perkawinan, padahal

¹⁰³ KH. Imam Qusyairi, Pengasuh Pondok Pesantren As-Shofiyah, Wawancara Langsung (24 September 2021)

perkawinan itu bukan untuk main-main dan bukan untuk ajang sok keren, berikut pendapat beliau tentang hal tersebut:

.... E sumenep, Se bile kaule makabin bada ropeya-ropeyana. maksodda ngabes dari tangghal, saongghunna perkawinan neka banne en-maenan, engghi silahkan sah-sah saja daddhi maskabin du juta du ratos saponapa ebue karena tanggal 21 pas salekor ebue e sesuaikan kalaban tangghal mak le keren (di Sumenep kemaren saya mengawinkan, (maskawinnya) ada rupiah-rupianya, maksudnya (dikarenakan) melihat tanggal. Sesungguhnya perkawinan itu bukanlah permainan. Iya silahkan sah-sah saja dijadikan maskawin(seperti) dua ratus ribu berapa karena tanggal 21 lalu dikasik angka 21 disesuaikan dengan tanggalnya biar keren).¹⁰⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh K. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, bahwa *pentasharrufan* maskawin harus diperhatikan jangan sampai maskawin yang ada tidak dimanfaatkan sama sekali hanya dipajang dan dibuat tontonan saja. Berikut pernyataannya tentang hal tersebut:

.....kalau maskawin itu seyogyanya untuk dikelola, diproduksi katakana buat bisnis, itu lebih barokah. jangan disimpan maskawin itu, jangan di abadikan. Maka seyogyanya ada maskawin umpamanya yang disimpan, ada juga yang dimanfaatkan. Kalau uang besar dipajang di foto itu, itu ndak dimanfaatkan. Artinya maskawin itu haknya isteri tapi dimanfaatkan untuk rumah tangga.¹⁰⁵

Disamping itu beliau juga menganjurkan untuk meminta atau memberikan maskawin yang terbaik yang bersifat materi dan tidak hanya berupa benda-benda yang berkaitan dengan agama saja yang penting bernilai dan bermanfaat. Berikut pendapat beliau:

¹⁰⁴ KH. Imam Qusyairi, Pengasuh Pondok Pesantren As-Shofiyah, Wawancara Langsung (24 September 2021)

¹⁰⁵ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

.....Berilah maskawin pada isteri-isterimu itu yang terbaik, yang terbaik itu satu, benda yang bisa bernilai dan bisa dimanfaatkan, kemudian tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan agama, seperti seperangkat alat sholat, kenapa? Untuk menghindari, iya kalau pas rumah tangganya ahli ibadah, ndak ahli ibadah, nganggur itu, apalagi pas al-qur'an itu berat harus Kewajiban untuk ngajarin kalau pas ndak bisa ngajari harus manggil orang untuk ngajari, manggil orang itu juga uang untuk ngajari. Jadi sebaiknya maskawin itu berupa materi yang terbaik, punya nilai¹⁰⁶.

Terkait dengan kode etik dalam pentasharrufan maskawin yang merupakan hak milik isteri untuk dijadikan modal (usaha/bisnis) atau keperluan suami, KH. Abdullah Cholil, M. Hum menegaskan terhadap *ihtiyat* (berhati-hati) dalam menggunakan maskawin. Berikut pernyataan beliau, bahwa:

Maskawin sepenuhnya menjadi hak (milik) isteri, tidak boleh dijadikan nafkah suami kepada isteri. Andaikan suami karena keperluan bisnis /fasihnya memerlukan modal/tambahan modal ia tidak bisa menjadikan maskawin sebagai modal/tambahan modal kecuali atas kerelaan isteri dengan pemberian atau akad pinjaman yang harus dikembalikan lagi nanti. Sesuai dengan Firman Allah surat An-Nisa' ayat 4 yang artinya: "dan berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." Termasuk dalam arti menerima dan menikmati pemberian maskawin dari isteri adalah menjadikannya sebagai modal usaha.¹⁰⁷

Pernyataan diatas beliau sangat menghimbau betapa seorang suami harus dengan baik (*makruf*) memperlakukan isteri dan hak milinya dengan cara yang bijak dan makruf. Jika maskawin itu

¹⁰⁶ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

¹⁰⁷ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Usymuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

sifatnya dipinjam maka harus dikembalikankarena itu adalah hak milik isteri jangan sampai suami *cawe-cawe* atau ikut-ikutan menikmati maskawin itu karena itu adalah hak milik isteri terkecuali isteri dengan legowo mempersilahkan dan mengizinkan untuk menggunakannya tapi tetap harus dikembalikan. Apalagi sampai ada pemaksaan pemanfaatan maskawin maka itu sangat dilarang, sebagaimana pernyataan KH. Imam Qusyairi:

*se ta' kengeng kaessa' manabi ekala' bi' se lake' tanpa ada ke ikhlasan dari se bine'. Pas sampek se lake' adhabu mon tak ebeghi etellaka bakna tak kengeng kadhi ka'dinto. Kadhiye penggerebekan pas dipaksauntuk kawin, kadinto tak kengeng maksa lalake' kaangguy akabin se olle epaksa babine' se paraben. (yang tidak boleh itu jika (maskawinnya) diambil suaminya tanpa ada ke ikhlasan dari isterinya. Sampai suaminya itu mengucapkan "kalau ndak dikasik kamu aku talak" itu yang ndak boleh. Seperti penggerebekan, dipaksa untuk kawin itu tidak boleh memaksa laki-laki untuk kawin, yang boleh dipaksa itu perempuan yang perawan).*¹⁰⁸

Dengan demikian dalam konteks suami meminjam maskawin yang notabene hak milik isteri, suami diharapkan untuk meminjam dengan baik dan dikembalikan istilahnya perlakukanlah isteri itu dengan *makruf* karena itu adalah harta milik isteri. Jadi pentasharrafan maskawin harus diperhatikan agar maskawin tidak hanya menjadi pajangan dan simbolis semata, sebagaimana memanfaatkan barang/harta yang lain sama dengan pemanfaatan maskawin itu sendiri hanya saja jika isteri berkehendak untuk memanfaatkan maskawin sebagian atau keseluruhan untuk dia dan

¹⁰⁸ KH. Imam Qusyairi, Pengasuh Pondok Pesantren As-Shofiyah, Wawancara Langsung (24 September 2021)

suaminya maka hal itu sangat terpuji apalagi sampai perempuan tersebut meminjamkan, menginvestasikan, mengelola untuk masa depan keluarganya dari maskawin itu yang secara pasti hanya miliknya semata bukan milik suaminya maka hal itu dapat mendatangkan barokah karena ketulusan dan keikhlasannya untuk meberdayakan hartanya demi masa depan dia dan keluarganya. Terkecuali jika suami dengan sangat tidak terpuji meminjam paksa/mengambil maskawin tersebut untuk keperluan dirinya maupun keluarganya sekalipun tetaphal itu diharamkan karena maskawin itu secara *de facto* dan *de jure* telah menjadi hak milik isteri semata jadi semua yang berkaitan dengan hak milik isteri tetap dalam control dan izin isteri, oleh sebab itu suami diharapkan untuk memperlakukan isterinya dan harta isterinya dengan makruf agar tetap dalam koridor aturan allah dan rasulullah.

b. Berharga (*valuable*)

Maskawin haruslah berupa hal yang berarti, amat penting dan sangat penting baik berbentuk barang maupun jasa, dimana berharga itu pada setiap orang pasti berbeda dan bersifat relatif. Relative inilah yang kemudian menjadi suatu pembeda dimana berharga pada seseorang belum tentu berharga pada orang lain disesuaikan dengan kondisi dan situasi kedua mempelai. Sebagaimana pernyataan KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I yang mengatakan bahwa:

*“Secara substansi maskawin itu pokok berharga, bermanfaat....”*¹⁰⁹

Pasalnya “berharga” itu sangat diutamakan karena hal itu termasuk pada konsistensi dari terpenuhinya maskawin yang berawal dari keinginannya untuk memiliki seseorang menjadi pasangan hidupnya sehingga maskawin yang diberikan itu harus berharga dan bermanfaat. Karena apa menurut beliau Sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah memberi mahar yang paling baik, terbaik untuk calon isteri, terbaik itu bisa mahal atau tidak, tapi ukurannya biasanya itu adalah yang bermanfaat dan biasanya ukurannya mahal. sebaik-baik isteri tidak menuntut atau meminta semampunya calon suami.

c. Berbentuk (*Have the form/shaped*) dan Memiliki nilai (*Wort/value*)

Maskawin diutamakan berbentuk (*Have the form/shaped*), bisa berupa harta yang berbentuk barang baik berupa emas, uang dan lain sebagainya yang terpenting dapat dirasakan, dilihat dan diraba. Serta diutamakan maskawin yang memiliki nilai (*Wort/value*) baik secara ekonomis maupun secara praktis.

Prinsip tersebut dikhawatirkan keberadaan maskawin itu berbentuk tapi tak bernilai seperti burung yang terbang di awan dijadikan maskawin maka itu tidak bisa dijadikan maskawin karenanya harus ekonomis dan berupa harta milik si laki-laki atau

¹⁰⁹ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

keluarganya, artinya kalau semisal burung yang terbang diatas awan yang tidak dimiliki oleh siapapun hal itu menunjukkan hayalan belaka, oleh sebab itu maskawin diutamakan yang berbentuk dan mempunyai nilai ekonomis. Seperti yang dikatakan oleh KH. Abdullah Cholil, M.Hum berikut ini:

Mahar itu, diutamakan yang berbentuk dan yang kira-kira mempunyai nilai, yakni nilai ekonomi. Seperti definisi tadi yang saya sampaikan tadi ismu al-maal al-ladzi yajibu lil mar'ati fi aqd al-nikahi fi muqabalati al-istimta'. Kalau sekarang ada mahar yang berupa seperangkat alat sholat, saya memaknai hal itu sebagai simbol bukan nilainya. Simbol bahwa nanti suami itu akan menjadi imam, akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga termasuk juga dalam urusan-urusan agama, walaupun seperangkat alat sholat juga mempunyai nilai tetapi, saya melihat lebih bersifat simbol. ya nggak apa-apa karena itu termasuk maal (harta).¹¹⁰

Kutipan diatas menjelaskan walaupun maskawinnya berupa seperangkat alat sholat menurut beliau ya tidak apa-apa, karena disamping berbentuk juga memiliki nilai ekonomis. Namun perbincangan mengenai maskawin yang berupa seperangkat alat sholat atau berupa ruko dan sajadah atau berupa al-Quran atau berupa uang yang ditaruk di figora, menurut sebagian kiai yang ada di kecamatan kota sumenep itu dipandang kurang bagus untuk dijadikan sebagai maskawin jika semua itu (maskawin yang ada) tidak dimanfaatkan, artinya sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas bahwa masakwin itu harus di *tasharrufkan* yaitu bermanfaat dan dimanfaatkan baik untuk dirinya si perempuan maupun kepada

¹¹⁰ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Usymuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

orang lain seperti dijadikan modal usaha suaminya tapi tetap atas izin dan kerelaan si perempuan.

3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan maskawin

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengidentifikasi 5 (lima) hal yang harus diperhatikan dalam menentukan maskawin khususnya bagi perempuan sebagai calon isteri dan laki-laki sebagai calon suami. Yaitu antara lain:

a. Kemampuan Finansial (*Financial Ability*)

Kemampuan secara finansial merupakan hal penting untuk dijadikan suatu pertimbangan bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan karena dalam mengarungi kehidupan rumah tangga kemampuan finansial seorang laki-laki sebagai suami kepala keluarga menjadi penentu pada kelancaran berbagai kebutuhan dan perekonomian hidup rumah tangganya. Apalagi dalam penentuan maskawin tentu harus diperhitungkan kemampuan finansial calon suaminya. Karenanya salah satu anjuran menikah yang oleh nabi ditujukan kepada pemuda yang memiliki kemampuan terutama kemampuan ekonominya.

Perempuan dalam menentukan maskawin harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan finansial/ekonomi dari calon suaminya, karena bagaimanapun juga maskawin adalah kewajibannya, dengan pertimbangan hadis nabi yang menganjurkan untuk meminta maskawin yang mudah jangan

sampai memberatkan karena tindakan tersebut akan terkesan menghalangi orang untuk menikah, seperti yang dipaparkan oleh KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I yaitu:

sesungguhnya untuk membangun rumah tangga itu kan dipermudah oleh nabi dengan maskawin yang sedemikian rupa agar orang tidak terhalang untuk menikah, kalau kemudian maskawin itu mahal sehingga orang nggak bisa kawin maka akhirnya orang akan melakukan hubungan bebas. Kan bahasanya dimurahkan, bahasanya semurah mungkin jangan sampai ada kesan menghalangi orang untuk menikah. Tambah keliru menurut syariat itu.¹¹¹

Hal tersebut berlaku kepada perempuan dan keluarganya, dimana taraf finansial laki-laki harus diperhatikan sebagai pertimbangan dalam menentukan besar kecil tinggi rendahnya maskawin. Terkecuali jika terdapat niat untuk menolak menikah dengan calon suaminya, seperti yang dikatakan oleh KH. Imam Qusyairi, bahwa:

Se penting neka se bine' pon bisa ngokor ka se lake'. biasana Neka se bine' manabi minta maskabin raje neka balakana pon ta' ende' ka se lake'(yang penting perempuan itu bisa mengukur (kemampuan) yang laki-laki. Biasanya kalau yang perempuan minta maskawin besar (tinggi)itu tanda bahwa ia tidak mau pada yang laki-laki).¹¹²

Dengan demikian, permintaan maskawin yang besar/tinggi kadang digunakan oleh perempuan sebagai alat untuk menolak pernikahan tersebut, maka itu lain lagi persoalannya. jadi perempuan atau keluarga perempuan harus menimbang, memperhatikan dan

¹¹¹KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

¹¹² KH. Imam Qusyairi, Pengasuh Pondok Pesantren As-Shofiyah, Wawancara Langsung (24 September 2021).

mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki agar maskawin yang ditentukan sama-sama mengerti posisi, kondisi dan keadaan kedua mempelai.

b. Kelayakan dan kepantasan (*makruf/receivable*)

Kelayakan dan kepantasan harus juga diperhatikan dalam penentuan maskawin khususnya laki-laki yang *notabene* sebagai pemberi maskawin maka ia harus menentukan maskawin sesuai dengan kelayakan dan pantasnya maskawin berupa apa, nominalnya berapa dan seperti apa karena seperti yang telah dipaparkan diatas kalau tidak layak pada saat ini maka harus dipertimbangkan seperti kejadian yang diceritakan oleh KH. Imam Qusyairi, bahwa:

Kaule perna hadir pas maskabinna saebu ropeya (Rp. 1.000,-), mon pas saebu neka napa cakna kaule. Tekka a pon ikhlas se babinikna tape kan kadhinapa ghero.... (saya pernah hadir, pas waktu itu maskawinnya seribu rupiah, kalau seribu itu (bias dibuat)apa katanya saya. Walaupun (si perempuan) itu ikhlas tapi kan kayak gimana itu).¹¹³

Realita diatas sangat miris, karena Maskawin yang nilainya kecil dapat memberi anggapan yang miring terhadap kewajiban maskawin, dimana maskawin itu diwajibkan oleh Allah agar laki-laki senantiasa menghargai dan menghormati perempuan sebagai manusia yang berhak atas diri dan haknya. Lantas kalau realitanya maskawinnya sangat kecil maka apa yang terjadi pasti tidak sesuai dengan *maqasid syari'ah* diwajibkannya syaria. Maka perlu kiranya

¹¹³ KH. Imam Qusyairi, Pengasuh Pondok Pesantren As-Shofiyah, Wawancara Langsung (24 September 2021)

agar bersikap bijaksana dalam menunaikan kewajiban sehingga tidak terkesan merendahkan perempuan yang orientasinya hanya menggugurkan kewajiban saja tapi tidak mencerminkan muslim yang baik dan menghargai perempuan.

Seyogyanya dipikirkan dengan matang karena maskawin itu menjadi wujud keseriusan dari seorang laki-laki pada calon isterinya, yang sepatutnya dipertimbangkan perempuan memiliki nilai atau arti dari seorang perempuan baginya, pendidikan dan status social dari calon isterinya dengan begitu maskawin yang diberikan layak dan pantas untuk diberikan kepada calon isterinya.

c. Status Social (*Social Status*)

Status social adalah salah satu hal yang penting sebagai bahan pertimbangan, karena hal ini berkaitan dengan penghargaan dan penghormatan seorang laki-laki pada calon isterinya yang dimungkinkan jika salah dalam menakarnya maka dapat mencoreng martabat keluarga dan dirinya sebagai laki-laki. Seperti yang terjadi pada perkawinan Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan maskawin yang berbeda pada isteri-isteri nabi. Pada Sayyidah Khadijah r.a. Nabi memberikan 20 *baqrah* (unta muda betina) sebagai maskawin dimana Sayyidah Khadijah r.a. itu adalah seorang saudagar yang kaya raya. Sedangkan kepada isteri-isteri nabi yang lain Nabi memberikan maskawin berupa 12 *auqiyah*. Dengan adanya realita ini kita dapat mengambil makna bahwa nabi Muhammad

SAW. Dalam memberikan maskawin beliau berdasarkan pada status social. Sebagaimana yang dikatakan oleh KH. Abdullah Cholil, M.Hum bahwa:

Berdasarkan firman Allah, bahwa pemberian maskawin itu diharapkan dilakukan dengan makruf, makruf itu pengertiannya adalah layak, pantas. Maka ukuran besar kecil tinggi rendah itu relative. Nabi sendiri itu maharnya berbeda, antara Sitti Khadijah dengan isteri-isteri yang lain. Ada riwayat yang menyatakan mahar Rasul kepada Sitti Khadijah itu 20 baqrah unta muda betina.....sementara itu mahar nabi kepada isteri-isteri yang lain ada riwayat yang menyatakan sebesar 12 auqiyah. Kita tahu bahwa Sitti Khadijah itu seorang saudagar saat itu, ternyata maskawinnya jauh lebih tinggi dari isteri yang lain. Jadi ukuran besar kecilnya tentang mahar itu, bisa kita mengambil makna yakni berdasarkan status social.¹¹⁴

Uswah yang ditampilkan Nabi Muhammad SAW. menjadi hal yang pasti diikuti. Beliau juga menambahkan dalam menegaskan betapa pentingnya memperhatikan status social tersebut, berikut pernyataannya:

Al-Quran tidak memberikan patokan berapa, cuman al-Quran memberikan penjelasan bahwa, maskawin itu diberikan dengan ukuran makruf, yang layak. kira-kira sesuai dengan status dari isteri yang akan diberikan maskawin. Memang ada hadis yang menyatakan, mahar yang terbaik itu mahar yang tidak memberatkan, tapi tidak memberatkan disinipun relative.¹¹⁵

Senada dengan pernyataan diatas, KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I juga berpendapat tentang status social, bahwa:

¹¹⁴ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Usymuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

¹¹⁵ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Usymuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

.....*Dan maskawin itu biasanya tergantung kelas social di masyarakat, meskipun itu tidak ada aturan kayak menjadi tradisi dan mengikat. artis itu sekian, orang kaya sekian, kalau orang biasa sekian.....*¹¹⁶

Jadi dalam menentukan maskawin keberadaan status social menjadi hal penting yang wajib dipertimbangkan meskipun dalam al-quran dan hadis menganjurkan untuk memberikan maskawin terbaik dan mudah tapi konsep tersebut masih relative keberadaannya. Oleh sebab itu, dipandang penting untuk meninggikan/memperbesar maskawinnya perempuan yang secara status social termasuk pada perempuan yang kaya, atau tergolong keluarga priyai, atau tergolong keluarga terhormat, karena dengan begitu adalah bentuk penghargaan dan penghormatan pada mempelai perempuan dan keluarganya.

d. Kesepakatan (*Agreement*)

Permintaan maskawin dari perempuan atau wali perempuan itu dapat menjadi di setujui, ditawarkan atau bahkan ditolak oleh mempelai laki-laki jika tidak sesuai dengan kemampuannya. Jika setelah bertukar pendapat dan mencapai kesepakatan bersama maka hal itulah yang nanti ditetapkan sebagai maskawinnya, jika mempelai perempuan tetap bersikukuh dalam permintaannya maka dalam fiqh memberikan solusi dan alternatif dengan dicicil atau dihutang. sebagaimana dawuh KH. Halimi, bahwa :

¹¹⁶ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

.....proses penentuan maskawin di masyarakat Kota Sumenep Saya kurang tahu persis. Tapi biasanya memang didasarkan hasil dialog antara keluarga dua mempelai atau perwakilannya (Madura : pangadha'). Dalam fiqh biasanya terkait dengan status sosial mempelai wanita, namun dalam praktek ya tergantung kesepakatan dua mempelai. Terserah kesepakatan keduanya. Jika tetap minta tinggi, fiqh memberikan alternatif bahwa maskawin boleh dibayar tunai ataupun dicicil.¹¹⁷

Terkait dengan masakawin yang dicicil atau dihutang KH. M.

Hantok Sudarto, M.Fil.I juga berpendapat sebagai berikut:

.....pesan saya berikanlah maskawin kalau bisa jangan dihutang, meskipun dihutang itu sah, tak kasih kamu maskawin 5 juta tapi saya hutang **ya seketika itu lebih serius karena itu melegakan, menunjukkan keseriusan seorang suami.** Sebaik-baiknya perempuan yang menerima apapun maskawin yang diberikan oleh suami.¹¹⁸

Jadi menunaikan maskawin sesuai dengan yang diminta dan disepakati kedua belah pihak itu lebih baik, namun jika penunaian maskawin terpaksa untuk mengambil alternative dengan dicicil atau dihutang maka menurut beliau dapat mendatangkan kesan yang kurang baik alangkah lebih baiknya jika langsung ditunai seketika (*haallan*) karena akan terkesan melegakan dan keseriusan dari suami. Kenapa begitu karena maskawin adalah kewajiban pertama suami yang ditunai pada isteri, dengan begitu karena pertama kali menunaikan maka dianjurkan untuk memberikan kesan terbaik suami pada isteri dan keluarganya.

¹¹⁷ KH. Halimi, wakil pengasuh pondok pesantren raudatut thalibin, Wawancara langsung (05 Juli 2021)

¹¹⁸ KH. Abdullah Cholil, M.Hum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Usymuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

e. Kebiasaan (*Habitude*)

Kebiasaan disuatu tempat merupakan sebuah keniscayaan yang menjadi budaya dan adat istiadat. Begitupun halnya dalam fiqh pada bab *sodaq* adanya istilah *mahar mitsil*, dimana setiap tempat memiliki kearifan local dan budaya yang berbeda-beda, sehingga perlu kiranya untuk menjadikan “kebiasaan” sebagai salah satu yang harus dipertimbangkan dalam menentukan maskawin. Seperti dawuh KH. Halimi, bahwa:

.....proses penentuan maskawin di masyarakat Kota Sumenep Saya kurang tahu persis. Tapi biasanya memang didasarkan hasil dialog antara keluarga dua mempelai atau perwakilannya (Madura : pangadha’).Maskawin sebaiknya tak terlalu tinggi juga tidak sangat rendah, disesuaikan dengan kondisi dan situasi.¹¹⁹

Pernyataan diatas menegaskan betapa pentingnya kesepakatan dan kesesuaian dengan situasi dan kondisi setempat dalam penentuan maskawin karena disetiap tempat memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan yang ada di tempat lain. Hal ini juga dijumpai dengan berbagai fatwa yang di fatwakan oleh Imam Syafi’I, fatwa beliau terdiri dari dua fatwa yang dikenal dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* disebabkan oleh kondisi situasi ditempat yang berbeda. dalam kaidah fiqh juga dapat dijumpai kaidah-kaidah populer terkait dengan kebiasaan, yaitu: 1). *al ‘adah muhakkamah* (adat itu hukum), 2). *taghayyur al-ahkam bi at taghayyur al-zaman wa al makan*

¹¹⁹KH. Halimi, wakil pengasuh pondok pesantren raudatut thalibin, Wawancara langsung (05 Juli 2021)

(perubahan hukum sesuai dengan perubahan waktu dan tempat). Dengan demikian perlu kiranya untuk menyesuaikan diri dalam berbagai hal di tempat dan kondisi yang berbeda lebih-lebih yang terkait dengan maskawin dan lain sebagainya.

Dengan penjelasan diatas, pernyataan-pernyataan yang telah dijelaskan diatas yaitu Lima konsep meliputi makna maskawin, yang boleh menentukan maskawin, prinsip maskawin, maskawin yang baik dan hal hal yang harus diperhatikan dalam menentukan maskawin dapat menjadi acuan berfikir dalam mengawali berbagai konsep dan statemen dari setiap pengasuh dimana dari statemen itulah beliau-beliau memaparkan pandangannya terhadap bagaimana pandangan pengasuh pesantren terhadap penentuan kuantitas maskawin dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

4. Maskawin yang baik

Berbicara tentang maskawin yang baik, apakah maskawin yang baik itu yang tinggi atau yang besar apa yang kecil? Tentu sesuai dengan prinsip maskawin yang empat tadi berbentuk, memiliki nilai, berharga dan bermanfaat Maka para kiai menjawab maskawin yang baik adalah Menurut KH. Halimi maskawin yang mudah, mudah bukan berarti murah atau kecil sebagaimana ungkapan KH. Halimi yang menyatakan bahwa maskawin yang bagus adalah maskawin yang mudah, berikut pernyataan beliau:

*...yang bagus (adalah) maskawin yang mudah. Mudah tak mesti berarti murah. Mudah artinya tidak memaksakan diri di luar kemampuan. Maskawin sebaiknya tak terlalu tinggi juga tidak sangat rendah, disesuaikan dengan kondisi dan situasi.*¹²⁰

Beliau memberikan statemen bahwa maskawin yang bagus itu maskawin yang mudah. Kata mudah memiliki arti bahwa tidak memaksakan diri diluar kemampuan artinya maskawin yang bagus menurut beliau adalah maskawin yang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah disesuaikan dengan kondisi dan situasi sesuai dengan kemampuan calon suaminya.

Menurut KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, bahwa:

*...Sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah yang memberikan mahar yang katakan paling mahal (terbaik/berharga) yang terbaik bagi calon isterinya, sebaik-baiknya perempuan tidak menuntut maskawin yang terlalu mahal melihat kondisi suaminya...Maskawin yang terbaik untuk isteri itu adalah yang terbaik untuk keduanya bukan untuk satu pihak. Calon isteri saya tak kasik emas, ini untuk maskawin nanti, ini bukan dia, akan tetapi untuk keberlangsungan dimanfaatkan dalam kehidupan nanti. Bahkan Sebagaimana yang saya katakan tadi dawuhnya mbah maimun, kalau maskawin itu seyogyanya untuk dikelola, diproduksi katakan buat bisnis, itu lebih barokah. jangan disimpan maskawin itu, jangan di abadikan. Maka, seyogyanya ada maskawin umpamanya yang disimpan, ada juga yang dimanfaatkan. Kalau uang besar dipajang di foto itu, itu ndak dimanfaatkan. Artinya maskawin itu haknya isteri tapi dimanfaatkan untuk rumah tangga.*¹²¹

Menurut beliau maskawin yang bagus/baik adalah maskawin yang terbaik untuk isteri yang dimanfaatkan untuk kehidupan rumah tangganya kedepan. Dimana beliau disini lebih menekankan pada barang

¹²⁰ KH. Halimi, wakil pengasuh pondok pesantren raudatut thalibin, Wawancara langsung (05 Juli 2021)

¹²¹ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021).

yang terbaik (sesuai dengan kemampuan suami) dan *pentasharrufan* dari pada maskawin itu sendiri. Bahkan beliau menyatakan sebagaimana perkataan beliau bahwa KH. Maimun zubair juga menyampaikan betapa baiknya jika maskawin yang ada itu dimanfaatkan, dikelola dan diproduksi untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangganya karena mengandung kebarokahan dan kebarokahan itu bisa menjadi ketenangan dan keharmonisan rumah tangga. Tentu pengelolaan maskawin tersebut atas persetujuan dari istri sebagai pemilik maskawin itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Pernyataan di atas di perjelas oleh KH. Imam Qusyairi dengan pernyataan beliau, yakni:

Se penting neka se bine' pon bisa ngokor ka se lake' (yang penting perempuan itu bisa mengukur (kemampuan) yang laki-laki.¹²²

Menurut beliau karena yang boleh menentukan maskawin adalah perempuan maka penentuan maskawin baik kecil rendah maupun tinggi besar itu harus dengan mengukur kemampuan laki-laki. KH. Moh. Fajar Ali, juga berkomentar bahwa menurut beliau maskawin yang bagus adalah maskawin yang tinggi berdasarkan dawuhnya KH. Maimon Zubair bahwa maskawin yang tinggi itu barokah jika itu dimanfaatkan dengan cara suami meminjam maskawin tersebut sebagai modal usaha/bisnis. Berikut dawuhnya:

Enggi asaeen se tengghi malah menorot KH. maimon zubair e sarang, maskabin neka paraje sakale, polaepon barokah mengkana paraje sakale, saenggha bisa e enjham lake ka'angghuy e ghabai

¹²² KH. Imam Qusyairi, Pengasuh Pondok Pesantren As-Shofiyah, Wawancara Langsung (24 September 2021).

*modal. neka menorot ghuru dhan kaule (iya lebih baik (maskawin) yang tinggi, malah menurut KH. Maimon Zubair di Sarang. Maskawin itu sekalian dibesarkan, karena barokah oleh sebab itu sekalian dibesarkan sehingga bias di pinjam suami untuk di buat modal itu menurut guru saya).*¹²³

Sedangkan menurut KH. Abdullah Cholil, M. Hum maskawin yang baik/bagus adalah maskawin yang *makruf* (layak/pantas) artinya maskawin yang ukurannya besar kecil tinggi rendah bersifat relative, berikut pernyataan beliau:

*Berdasarkan firman Allah, bahwa pemberian maskawin itu diharapkan dilakukan dengan **makruf**, makruf itu pengertiannya adalah layak, pantas. Maka ukuran besar kecil tinggi rendah itu **relative**. Nabi sendiri itu maharnya berbeda, antara Sitti Khadijah dengan isteri-isteri yang lain.*¹²⁴

Jadi dari penjelasan diatas, maskawin yang baik/bagus menurut para kiai di kecamatan kota sumenep adalah maskawin yang sesuai dengan prinsip maskawin dan *makruf* serta disesuaikan dengan kelayakan, kemampuan suami dan status social, baik tinggi maupun rendah tapi tetap bersifat mudah, bermanfaat dan dimanfaatkan.

5. Korelasi penentuan kuantitas maskawin dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga

Para kiai memiliki pemikiran dan pendapat yang dapat dijadikan ilmu beserta analisis terkait penelitian ini, terkait dengan kuantitaas maskawin dapatkah mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga tentu ini yang menjadi pembahasan seru. Secara teori maupun secara

¹²³ KH. Moh. Fajar Ali, Pengasuh Pondok Pesantren As-Shofiyah, Wawancara Langsung (14 september 2021)

¹²⁴ Drs. KH. Abdullah Cholil, M.Hum, Pengasuh PP. Al-Usymuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

realitanya. Berikut pendapat para kiai pengasuh pesantren di Kecamatan Kota Sumenep

Menurut KH. Halimi beliau tidak melihat ada kaitan kuat antara maskawin dengan keharmonisan rumah tangga, dimana posisi maskawin bersifat sebagai penyempurna nikah pada saat akad nikah berlangsung sedangkan keharmonisan rumah tangga dipengaruhi berbagai hal lain.

Berikut pernyataan beliau:

Saya tak melihat ada kaitan kuat antara maskawin dengan rumah tangga yang harmonis. Maskawin adalah penyempurna akad nikah saja. Kehidupan perkawinan setelah akad nikah lebih dipengaruhi faktor faktor lain seperti komunikasi dan sebagainya.¹²⁵

Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa dengan bahasa Saya tak melihat ada kaitan kuat memungkinkan ada kaitan meskipun lemah akan tetapi kaitan tersebut tidak kuat bisa saja ada kaitannya namun masih tidak terlihat. Hal serupa juga diungkapkan oleh K. M. Hantok Sudarto,

M.Fil.I, bahwa:

Secara substansi maskawin itu pokok berharga, bermanfaat. Mengenai keharmonisan rumah tangga, itu kan Maskawin itu symbol, betapa seorang laki-laki sampek dimana laki-laki menghargai perempuan, tapi bukan dalam rangka untuk perempuan dihargai dengan sesuatu atau materi atau barang. Penghargaan itu jangan diukur dengan barang. Tapi itu symbol orang laki-laki yang baik adalah memberikan yang paling mahal itu. Jadi keharmonisan dengan mahar itu tidak ada kaitannya. Meskipun dipaksa mengkaitkan rumah tangga dengan maskawin toh banyak orang yang maskawinnya yang biasa-biasa saja maskawinnya rumah tangganya bagus, artis-artis itu maskawinnya mahal-mahal tapi seumur jagung pernikahannya. Berarti tidak ada kaitan secara logis. Cuma itu sebagai symbol peran laki-laki menghargai calon isterinya maka diberikan mahar terbaik. Ini kan, mahar itu kan

¹²⁵ KH. Halimi, wakil pengasuh pondok pesantren raudatut thalibin, Wawancara langsung (05 Juli 2021)

*materi terus kemudian keharmonisan itu ukurannya ketenangan jiwa.*¹²⁶

Ungkapan diatas menyatakan bahwa menurut K. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I tidak ada kaitan antara maskawin dan keharmonisan rumah tangga, kaena menurut beliau maskawin itu adalah simbol penghormatan laki-laki pada perempuan dengan maskawin yang laki-laki berikan semampunya maka ia telah menghormati perempuan sebagai manusia yang berhak atas dirinya dan hidupnya. Walaupun maskawin itu dipaksakan untuk dikaitkan dengan keharmonisan rumah tangga tentu ini berbanding terbalik dengan realita kehidupan artis yang secara maskawin mereka tinggi dan mahal namun kehidupan rumah tangga mereka hanya sebentar tidak abadi, namun jika melihat pada kehidupan masyarakat yang maskawinnya kecil rumah tangganya harmonis. Karena menurut beliau kalau maskawin ukurannya bisa dilihat dan dirasakan secara material, namun ukuran dari keharmonisan rumah tangga adalah ketenangan jiwa. Jadi secara substansi dan logis tidak ada keterkaitan antara maskawin dengan keharmonisan dalam rumah tangga.

Berbeda halnya dengan pernyataan KH. Imam Qusyairi Sholeh jika perbedaan maskawin tinggi menurut beliau dapat mempengaruhi pada keberlangsungan pernikahannya, berikut pernyataan beliau:

.....maskabin tinggi bisa-bisa mundur, mangkana neka ompama bada cacatta neka epabeli kan (maskawin yang tinggi dapat menyebabkan (laki-laki) mundur (nggak jadi yang mau nikah), oleh sebab itu jika seandainya

¹²⁶ KH. M. Hantok Sudarto, M.Fil.I, wakil pengasuh (pengajar) PP. Mathaliul Anwar Puteri, Wawancara langsung (10 November 2021)

ada cacatnya pada isterinya, maka isterinya tersebut dapat dikembalikan (pada walinya)).¹²⁷

Pernyataan beliau mengekspresikan bagaimana jika maskawin yang diminta itu tinggi dapat mempengaruhi pada keberlangsungan pernikahannya, artinya pada saat penentuan maskawin si calon isteri seyogyanya untuk memikirkan secara matang terhadap permintaan maskawinnya karena bisa jadi, keberadaan maskawin yang tinggi dapat mengubah keinginan calon suaminya untuk menikahinya jika hal itu tidak tersimpan maksud lain apalagi jika sudah terjadi akad nikah dan ternyata si isteri memiliki kecacatan maka diperbolehkan suaminya tersebut mengembalikan pada walinya disebabkan hal tersebut. Hal ini dapat menjadi persoalan jika maskawin yang ditentukan tersebut ternyata terlalu tinggi maka barang tentu dapat mempengaruhi pada keberlangsungan pernikahannya dan keharmonisan rumah tangganya sesuai dengan tuntunan fiqh yang dengan panjang lebar telah dijelaskan.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh KH. Abdullah Cholil, M.Hum bahwa Terkait dengan korelasi maskawin dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis beliau juga menyatakan bahwa ada korelasinya, berikut penjelasan beliau:

Ada (keterkaitan), seperti yang saya sampaikan tadi itu maskawin adalah symbol ada komitmen dari suami, (ini lho saya serius) bahwa saya tidak main-main, bahwa saya berkomitmen untuk melangsungkan pernikahan dan memilih anda sebagai isterinya. Itu juga pertama kasih sayang dari suami pada istrinya, juga dimaknai bahwa setelah resmi pernikahan itu terjadi, suami akan bertanggung jawab. Jadi kesan itu sudah diciptakan sejak dari awal, sehingga tidak ada keraguan dari seorang isteri memilih suami jadi suaminya,

¹²⁷ KH. Imam Qusyairi, Pengasuh Pondok Pesantren As-Shofiyah, Wawancara Langsung (24 September 2021)

dan itu akan menjadi kesan didalam perjalanan pernikahan suami isteri. Maskawin yang makruf (layak) akan memberikan kesan serius, mantap, komitmen disamping kasih sayang. Ada firman Allah “*wa aatun nisa’a soduqotihinna nihlah*” symbol perwujudan dari cinta kasih dan ketulusan dari suami kepada si isteri, nihlah, sinonim dari mahar itu (seperti diawal saya sampaikan,) adalah: shodaq, shodaq itu berasal dari kata shidq, artinya apa jujur, kesungguhan sebagai isyarat keinginan untuk menikah secara serius, jadi bersungguh serius, dengan shodaq yang cukup ia akan merasa mantap menjalani pernikahan bersama suami.¹²⁸

Penyataan diatas menyatakan bahwa maskawin dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga ada keterkaitan, tentu pernyataan diatas berbanding terbalik dengan pernyataan kiai-kiai yang lain. Dimana menurut KH. Abdullah Cholil, M.Hum ini adanya maskawin itu memberikan kesan dari awal pada si isteri bahwa calon suaminya benar-benar serius dan berkomitmen untuk menjadikan dia isterinya pendamping hidupnya sampai maut memisahkan. Kesan tersebut menunjukkan *isyaroh* akan kesungguhan, keseriusan bahwa calon suaminya untuk menikahinya secara serius tidak main-main dan akan bertanggung jawab penuh sebagai suami. *Dalalah* inilah yang diciptakan terhadap ditunaikannya maskawin yang makruf (layak) pada isterinya.

Mungkin inilah yang dimaksud dimana maskawin menjadi salah satu faktor hal yang dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis, dimana suami menunjukkan kesan keseriusannya menjadikan si isteri sebagai teman hidup dalam mengarungi kehidupan bersamanya sehingga tidak terdapat keraguan apapun yang mengganjal dihati isteri, karenanya

¹²⁸ Drs. KH. Abdullah Cholil, M.Hum, Pengasuh PP. Al-Usumuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

keberlangsungan rumah tangga yang dibangun jika dari awal sudah meyakinkan akan keseriusan dan siap bertanggung jawab dalam mengarungi kehidupan rumah tangga maka kesan itulah yang menjadi kunci awal dan niatan awal yang dapat menjadikan semuanya sesuai dengan harapan. Karena dengan tekad dan kesan keseriusan suami pada isteri dan keluarga isteri yang salah satunya ditampilkan melalui pemberian maskawin yang layak (*makruf*) maka hal ini menunjukkan bahwa ada niatan menikah untuk menciptakan rumah tangga yang abadi di dunia dan di akhirat kelak tetap bersama. Jika tekad menikah sudah ada, walaupun calon isteri menentukan maskawin diluar kemampuan calon suami maka disitulah akan terjadi tawar menawar untuk mencapai kesepakatan agar maskawin yang ditetapkan nanti tidak memberatkan calon suami dan masih pantas/layak dijadikan maskawin pada isteri.

Niatan inilah yang biasanya dalam kaidah fiqh disebut dengan *al umuuru bimaqasiduha*, setiap perkara itu sesuai dengan maksudnya. Yakni keberadaan maksud dan tekad itu harus dimunculkan pada setiap perkara apalagi dalam hal pernikahan tentu sangat sacral keberdaannya dan keberlangsungannya karenanya dengan begitu nabi dalam hadisnya juga menerangkan betapa pentingnya niat dalam segala hal. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW. dapat membawa pada apa yang di inginkan, berikut hadis tentang niat :

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما

الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا

يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه رواه اماما المحدثين ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن

بردزية البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة

Dari amirul mukminin Abu Hafs Umar Bin Khaththab r.a., dia berkata: aku mendengar rasulullah saw. Bersabda: bahwasanya segala sesuatu itu bergantung pada niat. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang ada (sesuatu) yang dia niatkan. Maka, barang siapa yang hijrahnya kepada (karena) allah dan rasul-Nya maka hirahnya kepada allah dan rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia atau mengawini wanita, maka hijrahnya ke arah yang ditujunya”. (diriwayatkan oleh dua orang imam ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mughirah Bin Bardizbah Al Bukhari Dan Abu Husain Muslim Bin Al Hajjaj Bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab paling sahih diantara kitab-kitab yang dikarang).

Niat inilah yang juga membedakan antara ibadah dengan muamalah, karena perkawinan merupakan ibadah yang menyempurnakan iman seorang insan yang jika membujang ia tidak dikatakan sempurna imannya jika ia belum menikah.

Jadi dari paparan diatas, para kiai berbeda pendapat akan keberadaan kaitan maskawin dan keharmonisan rumah tangga ada yang menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan da nada yang menyatakan bahwa ada kaitannya hal itu tidak lain sebagai suatu keniscayaan dan rahmah dari allah swt. Dengan *ikhtilaf* inilah bisa menjadi suatu pandangan baru dan bertambahnya khazanah keilmuan yang ada.

6. Seperangkat Alat Sholat Sebagai Maskawin

Berdasarkan data yang diambil dari Buku Induk Perkawinan KUA Kecamatan Kota Sumenep diatas, masyarakat lebih menyukai seperangkat alat shalat sebagai maskawin andalan yang dalam hal ini

oleh KH. Abdullah Cholil dipandang sebagai symbol keagamaan yang memiliki nilai dan itu sah-sah saja menurut agama untuk dijadikan maskawin, berikut paparan beliau, bahwa:

Kalau sekarang ada mahar yang berupa seperangkat alat sholat, saya memaknai hal itu sebagai simbol bukan nilainya. Simbol bahwa nanti suami itu akan menjadi imam, akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga termasuk juga dalam urusan-urusan agama, walaupun seperangkat alat sholat juga mempunyai nilai tetapi, saya melihat lebih bersifat simbol. ya nggak apa-apa karena itu termasuk *maal* (harta).¹²⁹

Artinya keberadaan seperangkat alat shalat yang dijadikan maskawin tidak menjadi persoalan dan tidak pula menjadi hal yang tidak sah malah hal itu mengindikasikan pada anggapan masyarakat akan makna nikah sebagai ibadah.

7. Sejumlah Uang atau emas yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan sebagai maskawin

Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep yang menyatakan masyarakat biasanya menjadikan seperangkat alat sholat sebagai maskawin . Berikut pernyataan beliau :

.....biasanya masyarakat disini maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dan ditambah dengan emas atau uang, dan yang nge-trend sekarang biasaya kalau uang atau emas itu disesuaikan dengan tanggal pernikahannya.¹³⁰

Kenyataan diatas ditambah dengan pengakuan KH. Imam Qusyairi yang juga menyatakan bahwa maskawin yang lagi nge-trend atau yang

¹²⁹ Drs. KH. Abdullah Cholil, M.Hum, Pengasuh PP. Al-Usymuni, Wawancara langsung (17 November 2021).

¹³⁰ KH. Moh. Afif, S.Ag, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep, wawancara langsung (20 Agustus 2021).

lagi viral dijadikan sebagai maskawin adalah berupa uang atau emas yang disesuaikan dengan tanggal, berikut paparan beliau:

E sumenep Se bile kaule makabin bada ropeya-ropeyana. maksodda ngabes dari tangghal, saongghunna kabin neka banne en-maenan, engghi eatore, sah hokomma daddhi maskabin du juta du ratos saponapa ebu asebab tanggal 21 pas salekor ebu e cocokaghi kalaban tangghal mak le keren. (Sesungguhnya perkawinan itu bukanlah permainan. Iya silahkan sah-sah saja dijadikan maskawin (seperti) dua ratus ribu berapa karena tanggal 21 lalu dikasik angka 21 disesuaikan dengan tanggalnya, biar keren).¹³¹

Menurut beliau, tindakan seperti ini sangat dikhawatirkan adanya hal yang dapat menjadikan perkawinan layaknya sebagai permainan, namun jika maksudnya bukan kesana tentu tidak menjadi persoalan pada hal tersebut.

¹³¹KH. Imam Qusyairi, Pengasuh PP. As-Shofiyah, Wawancara (24 september 2021).